



**KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS 5 PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA DI INDONESIA)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) UIN KHAS Jember



Oleh

Izmatur Rizqy Nur Busyairoh
NIM : 223206050015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2025**




PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia)**” yang ditulis oleh Izmatul Rizqy Nur Busyairoh telah disetujui untuk diuji dalam forum ujian tesis.


Jember, 21 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.
NIP. 197706092008011012

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia)” Izmatyur Rizqy Nur Busyairoh, NIM 223206050015, ini telah diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Rabu, 21 Mei 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI


1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag
NIP.197102132001121001
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.
NIP: 197311052002121002
 - b. Penguji I : Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002
 - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
NIP. 197706092008011012

Jember, 11 Juni 2025

Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur



Prof. Dr. N. Mashudi, M.Pd
NIP: 197209182005011003



KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillahirobbilalamin segala puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis sehingga dengan nikmat Sehat dan sempat penulis akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Sholawat dan salam rindu semoga senantiasa mengalir dalam nadi kita, mengalir dalam darah-darah kita, terus tercatat diurat-urat saraf kita untuk senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rosululloh SAW yang kita harapkan syfaatnya nanti dihari akhir.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meski peneliti masih banyak menemukan beberapa kesulitan baik operasional maupun non operasional. Namun bantuan dan dorongan berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Hepni., S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan gagasan ilmu pengetahuan.

- 
3. Dr. Ishaq, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN KHAS Jember sekaligus Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan memberikan banyak ilmu, serta pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.
 4. Dr. Busriyanti, M.Ag , selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan memberikan banyak ilmu, serta pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.
 5. Dr. Muhammad Faisol, S.S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
 6. Dr. Ishaq, M.Ag selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
 7. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang sudah mentransfer ilmu pengetahuan, didikan serta bimbingan selama penulis menempuh studi Magister di almamater tercinta dan terkeren ini.
 8. Orang tua Saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga dewasa saat ini, karena tanpa ridho mereka berdua saya tidak akan sampai pada titik saat ini.
 9. Orang tua saya yakni Ayah Abdullah, S.Pd. Dan Mama Siti Mutmainnah yang telah mendidik saya dari kecil hingga dewasa saat ini, karena tanpa ridho mereka berdua saya tidak akan sampai pada titik saat ini.

- 
10. Orang tua Saya juga Bapak Moh. Kholil dan Ibunda Bariqotul Qomariah yang yang memberi doa dan dukungan penuh untuk pendidikan dan kehidupan saya.
 11. Kepada Guru-guru saya dari guru ngaji hingga guru formal baik dari MI hingga sekarang.
 12. Teruntuk Suami tercinta saya Abdur Rosyid, S.H.,M.H. yang telah mendampingi hidup saya dan tulus membersamai perjuangan hidup saya sekaligus anak saya Muhammad Gibran Ghathaf Arrosyid
 13. Rekan kelas Mbak ninis, Mbak hidayah dan semuanya teman kelas HK A.

Penulis sadar Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kami mohon kritik konstruktif dan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam penyusunan literasi dan karya-karya kedepannya.

Jember, 21 Mei 2025

Izmatur Rizqy Nur Busyairoh
NIM : 223206050015



ABSTRAK

Izmatur Rizqy Nur Busyairoh, 2025, Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia)

Kata Kunci: *Kedudukan, Saksi Non Muslim, Pengadilan Agama*

Dalam proses penegakan hukum di Peradilan Agama menggunakan asas *personalitas keislaman*. *personalitas keislaman* ini artinya yang berpakara di peradilan Agama diperuntukkan hanya untuk orang Islam jika selain Islam maka kewenangan itu ada pada Peradilan Negeri, dan dalam perkara perdata (Perdata Islam) khususnya di Pengadilan Agama untuk memutus perkara maka diperlukannya pembuktian, pembuktian ini suatu hal yang teramat penting di muka Peradilan Agama karena Pengadilan di dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian juga. Kemudian yang menjadi problem yakni ketika saksi yang menjadi saksi dalam pembuktian adalah non-muslim, maka ini menjadi suatu hal yang melanggar asas *personalitas keislaman* dan ada perbedaan hukum yang perlu diselesaikan, bahwa di Pengadilan Agama seharusnya saksi orang Islam. Seperti di dalam 5 (lima) putusan yang diambil dalam penelitian ini, orang bersaksi di dalam persidangan yakni orang yang beragama hindu, Kristen, Katolik. selanjutnya kedudukan para saksi ini beragam sebagai keluarga dekat, teman kerja maupun tetangga para tergugat yang perlu dikaji keabhsannya.

Penelitian Ini Memiliki Fokus Kajian Meliputi 1). Bagaimana Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Positif? 2) Bagaimana Kududukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam?. 3) Bagaimana Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam 5 Putusan Di Pengadilan Agama

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*juridis normatif*), Pendekatan Teori, pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah pada teori saksi dalam Islam dan hukum positif, peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus dengan menelaah perkara atau putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan saksi non muslim pada peradilan Agama.

Hasil penelitian ini antara lain : 1) Dalam Hukum Acara Perdata tidak mengatur saksi pada latar belakang agama sehingga tidak ada larangan saksi untuk beda agama. 2) Dalam Hukum Islam tentang adanya aksi non muslim dalam perkara perceraian ada ikhtilaf diantara ulama' yakni ada yang tegas melarang seperti Imam syafii, yang menerima seperti Imam Hanbali, Imam Malik Ibnu Qayyim, Ibn Taimiyah, dengan alasan mendesak. 3) Semua putusan ini menerima saksi non muslim sesuai dengan hukum positif, majelis hakim tidak mencantumkan secara hukum islam atas diterimanya saksi non muslim



ABSTRACT

Izmatur Rizqy Nur Busyairoh. 2025. The Legal Standing of Non-Muslim Witnesses in Religious Court Decisions from the Perspective of Positive Law and Islamic Law (A Case Study of Five Religious Court Decisions in Indonesia)

Keywords: Legal Standing, Non-Muslim Witness, Religious Court

The legal proceedings within Indonesia's Religious Courts are based on the principle of Islamic personality, meaning that only Muslims may bring cases before the Religious Court. For non-Muslims, jurisdiction lies with the District Court. In civil matters—particularly Islamic civil cases—evidence is crucial in reaching a verdict. Proof and testimony are indispensable elements in upholding justice and legal certainty within Religious Courts.

The legal dilemma arises when a non-Muslim individual is presented as a witness in such proceedings. This situation challenges the principle of Islamic personality and raises conflicting interpretations between Islamic and positive law. According to conventional understanding, witnesses in the Religious Court should be Muslims. In the five cases analyzed in this study, however, non-Muslim individuals—including Hindu, Christian, and Catholic witnesses—provided testimony. These witnesses held varying relationships with the litigants, such as close relatives, colleagues, and neighbors, prompting questions about the legal validity of their testimonies.

This study focused on three main questions: 1) How is the legal standing of non-Muslim witnesses viewed from the perspective of Indonesian positive law? 2) How is the legal standing of non-Muslim witnesses assessed from the perspective of Islamic law? 3) What is the legal status and validity of non-Muslim witnesses in the five Religious Court decisions analyzed

This research employed a normative legal approach (juridical-normative), incorporating theoretical, statutory, and case-based analyses. The study explored Islamic and positive legal theories concerning witnesses, relevant statutory regulations, and judicial decisions involving non-Muslim witnesses in Religious Court proceedings.

The findings of this study reveal that: 1) All five court decisions accepted non-Muslim witness testimony in accordance with positive law, while the panel of judges did not cite Islamic legal reasoning in justifying this acceptance. 2) The Indonesian Civil Procedural Code does not restrict witnesses based on religious background, thus allowing interfaith testimony. 3) In Islamic jurisprudence, the permissibility of non-Muslim witnesses in divorce cases is subject to scholarly disagreement (*ikhtilāf*). Imam al-Shafi'i strictly prohibits such testimony, while other scholars—including Imam Hanbali, Imam Malik, Ibn Qayyim, and Ibn Taymiyyah—allow it under specific conditions.

ملخص البحث

عزما رزقي نور بشيرة، ٢٠٢٥. مكانة الشاهد غير المسلم في قرار المحكمة الشرعية من منظور القانون الوضعي والقانون الإسلامي (دراسة حالة لخمس قرارات المحكمة الشرعية في إندونيسيا). رسالة الماجستير بقسم قانون الأسرة الإسلامي برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر.

الكلمات الرئيسية: المكانة، والشاهد غير المسلم، والمحكمة الشرعية

إن في عملية تنفيذ القانون في المحكمة الشرعية تستخدم مبدأ الشخصية الإسلامية. تعني الشخصية الإسلامية أن القضايا في المحكمة الشرعية مخصصة فقط للمسلمين، وإذا كان هناك الطرف الآخر من غير مسلم، فإن الاختصاص يعود إلى المحكمة الحكومية. وفي القضايا المدنية (القانون المدني الإسلامي)، وخاصة في المحكمة الشرعية، فإن إصدار الحكم يتطلب وجود الدليل. فالبيئة أمر في غاية الأهمية في المحكمة الدينية، لأن المحكمة لا تقوم بإقامة العدل وإنفاذ القانون إلا من خلال الدليل. ثم تكمن المشكلة عندما يكون الشاهد الذي يقدم الشهادة في الإثبات غير مسلم، مما يتعارض مع مبدأ الشخصية الإسلامية ويوجد اختلاف قانوني يجب حله، حيث يجب أن يكون الشاهد في المحكمة الشرعية مسلماً. كما هو الحال في خمسة الأحكام التي تم بحثها في هذا البحث، ومن شهد في الجلسات هو من الهندوسيين، المسيحيين، والكاثوليكين. وبعد ذلك، تتنوع مكانة الشاهدين بين الأقارب وزملاء العمل والحيران للمدعى عليهم، وذلك تحتاج إلى دراسة مدى صحتها.

محور هذا البحث هو (١) كيف المكانة وصحة الشاهد غير المسلم في خمسة الأحكام بالمحكمة الشرعية؟ و(٢) كيف المكانة وصحة الشاهد غير المسلم من منظور القانون الوضعي؟ و(٣) كيف المكانة وصحة الشاهد غير المسلم من منظور القانون الإسلامي؟ استخدم الباحث في هذا البحث المنهج المعياري (القضائي المعياري) والمنهج النظري والمنهج التشريعي ومنهج القضية وتنفيذ هذا المدخل من خلال فحص نظرية الشهادة في الإسلام والقانون الوضعي والقوانين واللوائح وكذلك مقارنة القضية من خلال فحص القضايا أو قرارات المحكمة الشرعية المتعلقة بالشاهد غير المسلم في المحكمة الشرعية.

أما نتائج البحث التي حصل عليها الباحث فهي: (١) أن جميع هذا القرار يقبل الشاهد غير المسلم وفقاً للقانون الوضعي، ولم يذكر مجلس القضاة الأساس الشرعي من الشريعة الإسلامية في قبول شاهد غير المسلم؛ و(٢) لا يوجد في قانون الإجراءات المدنية على خلفية دينية للشهود، لذا لا يوجد حظر على الشهود من ديانات مختلفة؛ و(٣) أن في القانون الإسلامي، بشأن وجود الشاهد غير المسلم في قضايا الطلاق، هناك خلاف بين العلماء، حيث يوجد من يحظر ذلك بشكل قاطع مثل الإمام الشافعي، ومن يقبله مثل الإمام الحنبلي، والإمام مالك، وابن القيم، وابن تيمية، لأسباب معينة



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Focus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	28
1. Terminologi Saksi	28
2. Saksi Dalam Hukum Islam	29
3. Saksi Dalam Hukum Positif.....	35
4. Teori Gutav Radbruch Tentang Kepastian Hukum.....	39
5. Teori Kekosongan Hukum	42
C. Kerangka Konseptual	45

BAB III KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	47
A. Ketentuan Pengaturan Saksi Perspektif Hukum Positif.....	47
B. Kedudukan Saksi Non Muslim Perspektif Hukum Positif Di Dalam Pengadilan Agama.....	52
C. Ketentuan Saksi Perspektif Hukum Islam.....	56
D. Kedudukan Saksi Non Muslim Perspektif Hukum Islam	60
1. Dasar Hukum Tidak Diperbolehkan Saksi Non Muslim Atas Orang Muslim	60
2. Dasar Hukum Diperbolehkan Saksi Non Muslim Atas Orang Muslim	64

BAB IV KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM 5 PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

A. Lima Putusan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama	69
1. Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.Pa. Tbnan.....	69
2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1190/Pdt.G /2015/Pa.Js	73
3. Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019 Pa.Dps	77

4. Putusan Pengadilan Agama Samarinda No: 904/Pdt.G/2013Pa.Smd	81
5. Putusan Pengadilan Agama Denpasar No; 261/Pdt.G/2019/Pa. Dps	85
B. Analisa Hukum Terhadap Kedudukan dan Keabsahan Saksi Non Muslim Di Dalam Pengadilan Agama	89
1. Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA. Tbnan.....	89
2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1190/ Pdt.G/2015/PA.JS	97
3. Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA. Dps	104
4. Putusan Pengadilan Agama Samarinda No: 904/Pdt.G/ 2013. PA.Smd	110
5. Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA. Dps	117
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I


PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Didalam kehidupan masyarakat yang mengikuti arus globalisasi menjadi kompleks entah itu didalam bidang komunikasi, pemukiman maupun juga hukum. Keadaan seperti ini pasti akan terjadi berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh Pengadilan langsung sebagai penyelenggara peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana hukum yang sudah tumbuh dan berkembang dengan keadaan masyarakat setempat. Dari situlah akan muncul aturan-aturan ajaran Islam (hukum Islam) melalui terbentuknya lembaga yang memiliki payung hukum yakni terbentuknya Peradilan Agama.

Peradilan Agama mempunyai dasar yang begitu kuat baik secara yuridis, historis dan filosofis, sosiologis. Secara yuridis yakni bagian dari pihak-pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan Negara seperti Presiden, DPR, MPR, MK atau disebut dengan Suprastruktur. Secara historis, merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Secara filosofis yakni diciptakan dan diamajukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sistem hukum dan keadilan dalam kehidupan bersama masyarakat, yang mencerminkan keyakinan pada tuhan dalam mengaur kehidupan di Indonesia. Secara sosiologis atas dukungan dan juga usaha masyarakat akhirnya lahir yang merupakan bagian dari kebudayaan Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹


¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Dan Alokasi Kekuasaan Diindonesia*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No. 34 Tahun 1997, (Jakarta : Al-Hikmah Dan Dirbinbapera Islam, 66.



Peradilan di Indonesia ini kedudukan Pengadilan Agama semakin kokoh terutama yakni setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 Jo Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dibulan Januari 1989 Pemerintah menyampaikan RUU Peradilan Agama setelah tanggal 29 Desember 1989 RUU PA akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Peradilan Agama dengan undang-undnag No. 3 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Apabila membicarakan Peradilan Agama pada hakikatnya yakni mengenai masalah penegakan hukum Islam di Indonesia, di dalam Pasal 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Peradilan Agama ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang ini. Penjelasan ini jelas bahwa peradilan yang dimaksud hanya khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja pastinya. Sedangkan bagi orang-orang yang Bergama selain beragama Islam yakni seperti Kristen, Hindu dan lainnya yang tidak disebutkan di dalamnya, bahwasannya menunjukkan pula bagi umat beragama Islam yang berperkara bisa menyelesaikan melalui peradilan yang hakimnya beraga Islam juga diselesaikan menurut ajaran Islam, meskipun tidak semua perkara merupakan wewenang Peradilan Agama.²

² Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Dipengadilan Agama*, (Bandung Ctk Pertama), 1993, 6.



Hukum Islam ini mempunyai kedudukan yang penting di dalam membentuk juga membina ketertiban bersosial umat beragama Islam dan juga mempengaruhi segala sesuatu kehidupannya, adanya tranformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan jalan terbaik yang bisa ditempuh. Sepanjang hukum Islam ini sesuai dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 relevan engan kebutuhan khusus umat Muslim dengan kata lain bahwa, dalam pembangunan hukum Islam, hukum nasional, disamping itu hkum lain juga menjadi sumber salah satu untuk bahan baku pembentukan hukum nasional juga berperan dalam pembinaan hukum nasional dan bagian dari hukum nasional yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti : hukum kewarisan, hukum perkawinan, hukum zakat dan hukum wakaf dan sebagiannya.³

Dalam perkara perdata diperlukannya pembuktian, pembuktian ini suatu hal yang teramat penting dimuka Peradilan Agama karena Pengadilan di dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian juga. Di dalam pembuktian ini memepunyai peran penting dalam pemeriksaan perkara oleh hakim di dalam persidangan di Pengadilan sebab berperan untuk meyakinkannya hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak beserta alat bukti yang sudah tertera di Undang-undang.

Adapun salah satu bukti yang ada di dalam peradilan yakni mengenai keterangan saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau penjelasan dimuka persidangan dengan harus memenuhi syarat tertentu,

³ H Mohammad Daud Ali... 272.


tentang suatu peristiwa atau suatu keadaan yang dilihatnya secara langsung, yang didengar, yang saksi alami sendiri, ini sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Islam memberikan syarat saksi sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Adil
3. Baligh yakni dapat membedakan antara suatu yang benar dan suatu yang salah serta buruk dan baiknya.
4. Berakal yakni bisa berpikir memberikan keterangan dalam keadaan sadar bukan dalam keadaan gila dan mabuk
5. Dapat berbicara, apabila saksi ini bisu setidaknya saksi ada yang membantu menuliskan kesaksiannya ini.
6. Ingat dengan baik terhadap apa yang sudah pernah disaksikannya dan juga masih bisa menjelaskan apabila dimintai keterangan lagi.
7. Saksi ini tidak sedang dalam berperkara atau tidak terlibat kasus hukum ataupun kasus etik.⁴

Di dalam Al-qur'an QS.Al-baqarah ayat 282 yang berkaitan mengenai kesaksian dan juga pembuktian dijelaskan:

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan apabila mereka dipanggil)”

⁴ Ibnu Elmi, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*, (Malang : Setara Press 2015), 15.



Masih dipakainya sumber hukum acara perdata khususnya menyangkut alat bukti saksi dalam peradilan agama, dapat memungkinkan saksi dari non muslim di dalam memberikan pembuktian di peradilan Agama. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hukum hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan umum. Sedangkan dalam hukum acara perdata tidak menentukan saksi dari latar belakang agama, akan tetapi dalam hukum acara perdata bahwa kesaksian adalah kepastian yang di berikan hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil dalam persidangan.

Mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 bahwa Asas Personalitas Keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain diluar Pengadilan Agama. Kewenangan yang berlaku bagi orang yang berkompetensi pada perkaranya. Dengan demikian Asas Personalitas Keislaman merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama Islam.

Asas *Personalitas Keislaman* dimaksudkan adalah hanya untuk melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu, dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Dan indikator untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu, agama yang dianut kedua belah pihak ketika terjadinya hukum dan hubungan ikatan mereka berdasarkan hukum Islam.⁵

Disini ada perbedaan hukum, dan melanggar asas keislaman di dalamnya, jika kita melihat dari permasalahan diatas terjadi permasalahan yang harus diselesaikan perihal antara asas keislaman yang berlaku di Pengadilan dan hukum positif yang berlaku, di dalam asas personalitas keislaman menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama seharusnya hanya orang Islam yang berperkara, tetapi yang terjadi sekarang selain non muslim menjadi saksi atas perkara umat Islam dan itu sangat melanggar asas personalita keislaman.

Kasus yang ada seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengajukan saksi Putusan seorang Non muslim yang sudah menjadi rekan kerja penggugat dan mengetahui keadaan rumah penggugat dan tergugat dalam Putusan perceraianya ini.

Didalam putusan Pengadilan Agama Tabanan No:12/Pdt.G/2013.PA.Tbanan. memeriksa dan mengadili putusan pada Tingkat pertama menjatuhkan putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh bapak xxx usia 34 thn. Selanjutnya Tergugat ibu xxx 43 thn. Bahwa terjadinya perselisihan


⁵ Irfan Ferdianto, *Penerapan Asas Personalitas Keislama Dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama*, 1.

dan istrinya Kembali ke Agama Hindu. Penggugat mengajukan 2 orang saksi dimana saksi I beragama Hindu yang merupakan ayah dari tergugat, selanjutnya saksi ke II beragama hindu yang merupakan ibu tergugat.

Didalam putusan No:1190/pdt.G/2015/PA.JS. memeriksa dan mengadili putusan Tingkat pertama yang menjatuhkan cerai gugat. Penggugat ibu xxx yang beragama Islam melawan tergugat bapak xxx beragama Islam. Bahwa terjadi perselisihan karena tergugat tidak bertanggung jawab serta menjaminkan kepada bank yang di spanyol. Penggugat mengajukan 2 orang saksi bahwasannya, Saksi I umur 44 tahun agama Kristen yang sebagai adik kandung penggugat. dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Kristen Protestan.

Didalam putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps. memeriksa dan mengadili putusan Tingkat pertama yang menjatuhkan cerai gugat, oleh penggugat ibu xxx beragama islam umur 25 thn kepada bapak xxx beragama umur 31 thn. Bahwa terjadinya perselisihan, tergugat sering berhutang dan tidak bertanggung jawab. Penggugat mengajukan 2 orang saksi bahwasannya, saksi II umur 45 beragama Katolik sebagai tetangga dekat.

Didalam putusan Pengadilan Agama Samarinda No:904/Pdt.G/2013.PA.Smd. memeriksa dan mengadilinya putusan Tingkat pertama yang menjatuhkan cerai talak, oleh penggugat bapak xxx beragama islam umur 49 kepada tergugat beragama islam umur 44 tahun. Terjadi perselisihan dan penggugat Kembali ke agamanya Kristen. Penggugat mengajukan saksi ke II beragama Kristen yang sebagai tetangga dekat.



Didalam putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 261/Pdt.G/2019/PA.Dps. memeriksa dan mengadili putusan Tingkat pertama yang menjatuhkan cerai talak oleh penggugat xxxx beragama Islam, dan penggugat xxxx umur 32 bergama Islam. Terjadi perselisihan karena selingkuh dan tidak merasa cukup dengan nafkah. Penggugat mengajukan saksi ke II umur 48 tahun beragama Katolik. yang merupakan teman kerja dari tergugat ini.

Dari kelima (5) putusan yang ada di seluruh Pengadilan Agama ada salah satu saksi yang non muslim dan ada juga semua saksinya malah non muslim semuanya. Ada juga beberapa kasus yang diteliti Ini namun tetap tidak ada perubahan pada hukumnya maka ini perlu diteliti dan urgen agar memberikan kepastian hukum.

Sebagai seorang hakim memiliki kewenangan khusus untuk menerima seorang saksi untuk dijadikannya alat bukti yang dianggap sah dan dapat diterima keterangannya, yang pastinya berpegang kepada Undang-undang yang sudah berlaku, apalagi didalam, lingkup Peradilan Agama yang tidak semuanya berpegang kepada Al-quran, hadis juga kitab-kitab fiqh untuk landasan hukum sebagai mengambil keputusannya. Dari permasalahan diatas dapat penulis tertarik untuk membahas penelitian ini sehingga hal ini menjadi sesuatu yang hal yang mendesak yang menjadi kewajiban seorang akademisi untuk bertanggungjawab memberikan Solusi dengan meneliti problem tersebut yakni maka penuls berusaha meneliti penyelesaian Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Didalam Pendadilan Agama.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah merupakan suatu masalah pokok yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Kududukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Kedudukan dan Keabsahan Saksi Non Muslim Dalam 5 Putusan Di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Positif
2. Bagaimana Kududukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam?
3. Untuk Mendeskripsikan Dan Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam 5 Putusan Di Pengadilan Agama?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul, “Penyelesaian Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia)”. ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana perempuan dapat bertahan hidup pasca perceraian.

Adapun manfaat yang diharapkan bisa dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan dan kontribusi keilmuan serta dapat menambah bahan bagi perkembangan pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi dibidang ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya untuk mengetahui mengenai Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Indonesia). Dan juga menjadi pengalaman dan wawasan bagi peneliti mengenai kasus tersebut.

a. Pertama Bagi Penulis

Hasil Penelitian dapat diharapkan menjadi peneliti ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir strata 2 (dua) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga serta menjadi referensi dan memberikan pengetahuan yang lebih dibidang kedudukan saksi non muslim di

Pengadilan Agama Indonesia dan memberikan pengalaman dalam hal penelitian kepustakaan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian kedudukan saksi non muslim di Pengadilan Agama.

c. Bagi Almamater Pasca Sarjana UIN KHAS Jember

Penelitian ini untuk menambah perbendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi mahasiswa lain dalam penelitian selanjutnya.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai acuan untuk lebih menjelaskan kedudukan saksi non muslim ini di dalam Pengadilan Agama.

E. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan agar penelitian ini menghindari terjadinya penafsiran lain atau kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang dimaksud, maka sangat penting adanya penjelasan mengenai definisi istilah beserta batasan-batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkorelasi dengan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Saksi non muslim

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi Artinya adanya suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang

disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diputusakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berputusan serta ia juga dipanggil dalam persidangan.⁶

Dengan demikian saksi adalah 1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian 2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, 3) orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa 4) keterangan bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat/mengetahui 5) bukti kebenaran.⁷

Ungkapan Non-muslim ini dapat dipahami sebagai penggabungan dua kata yakni non dan muslim, kata “non” merupakan morfen terikat yang di tempatkan padal awal kata dan yang mengandung makna tidak atau bukan, sedangkan dari kata muslim mngandung kata penganut agama Islam. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa non muslim yakni orang yang bukan beragama Islam yang menjadi sakdi Pengadilam Agama.

Kesaksian non muslim ini kaitannya dengan hukum pembuktian adanya unsur saksi sebagai alat pembuktian, adapun dengan non muslim sebagai pembeda pemeluk agama Islam, jadi dapat dikatakan kesaksian non

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 166.

⁷ Girjil Glase, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 202.

muslim ini merupakan persaksian yang berasal dari orang agamanya selain agama Islam. Jika kesaksian non muslim ini dijadikan sebagai alat bukti dalam Putusan yang melibatkan orang Islam sebagai pihak berPutusan maka dapat dikatakan bahwa kesaksian non muslimi memiliki nilai yang sama seperti persaksian orang Islam atas orang Islam.⁸

2. Hukum Positif

Hukum positif adalah sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang sudah ada pada saat ini dan juga sudah berlaku, sifatnya mengikat secara umum ataupun khusus, ditegakkann oleh pemerintahan ataupun Pengadilan di Indonesia. Penjelasan hukum memberikan pengertian bahwasannya hukum positif terdiri dari hukum tertulis artinya hukum yang dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum dan hukum ini terbentuk dalam porses kehidupan masyarakat tanpa memlalui penetapan lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.⁹

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah system kaidah-kaidahnya yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dibebankan kewajiban, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) ataupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

⁸ Najahi Majidi, *Status Persaksian Non Muslim Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, (Skripsi Iain Jember 2021), 59.

⁹ Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematika Penerapan Dan Solusi Teoriiknya*, (Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 N0. 2 Agustus 2019), 202.

Sumber hukum Islam ini berpegang kepada Al-qur'an, Al-hadist, Ijma dan Qiyas.¹⁰

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang diinginkan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

Jenis Penelitian Dalam tulisan ini menggunakan hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹¹


Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normative atau penelitian kepustakaan hukum pendekatan dalam suatu penelitian dengan menggunakan undang-undang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normative pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁰ Eva Iryani, *Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batangkari Jambi Volume 17 No. 2 Tahun 2017), 24.

¹¹ Jhonny Ibrahim, " *Teori Dan Metodologii Penelitian Hukum Normatif*", (Malang: Banyu Media, 2013), 57.

- 
- a. Pendekatannya adalah menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu.¹²
- b. Pendekatan undang-undang (*Statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.¹³
- c. Pendekatan kasus (*casual approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus dengan menelaah perkara-perkara yang berkaitan dengan saksi non muslim.

¹² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum, Edisi Revisi*", (Surabaya: Prenadamia Grup), 136.

¹³ Peter Mahmaud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", 93.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang (UU).¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan untuk meneliti *beschikking/decreet* itu adalah peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan terjadinya keputusan tersebut.

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah *kitab fiqih Islam wa adillatuhu* penulis Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili. Kitab *Al Umm, Imam Syafi'i*, Buku Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Dan Undang-undang yang terkait dengan saksi dan peradilan Agama yakni :

Undang-undang No.01 tahun 1974 Jo. Undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Undang-undang No.07 tahun 1989 Jo. Undang-undang No.03 tahun 2006 Jo. Undang-undang No.50 tahun

¹⁴ Peter Mahmaud Marzuki, "Penelitian Hukum", 181.

¹⁵ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi", 296.

2009 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). RGB (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang member keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan pihak lain.

Yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat prespektif adalah suatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normative maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam penulisan ini, maka penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan

yaitu bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.¹⁶

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik documenter, yaitu dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel majalah, jurnal, Koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik documenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung jika itu diperlukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel yang dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁷

¹⁶ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi", 393.

¹⁷ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi", 393.

G. Sistematika Penulisan


Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini, penyusun mencoba menyusun data secara terarah dan sistematis. Maka pembahasan tesis ini disajikan dalam lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan tesis ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembahasan mengenai arah penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini dipaparkan kajian pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini ataupun mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat atau membahas tentang penyelesaian Kedudukan Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia).

Bab ketiga, pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisa tentang Kedudukan Dan Keabsahan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Bab keempat, pada bab ini memuat dan menjelaskan Kedudukan Dan Keabsahan Saksi Non Muslim Dalam 5 Putusan Di Pengadilan Agama Indonesia.



Bab kelima, bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini diharapkan memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studies dalam dunia akademis. Tidak ada sebuah karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, kaderisasi keilmuan yang berbasis ilmiah akan selalu ada dan selalu berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

1. Nurhadi Abdillah, *Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam*¹⁸

Kesaksian non muslim terhadap orang yang beragama Islam menurut hukum Islam tidaklah diterima karena orang non muslim bukanlah orang yang adil yang bisa diterima kesaksiannya, dengan merujuk kepada surah Al-Baqarah (2) ayat 282, yang menjelaskan bahwa orang yang bukan Islam bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah Swt. mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa untuk berhukum dengan kesaksian yang dusta dan fasiq, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir

¹⁸ Nurhadi Abdillah, *Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Islamic Circle Vol. 3 No. 2 Desember 2022

dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka. Kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja mereka memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarangnya.

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan mengenai kedudukan keabsahan saksi non muslim dalam Islam. Sedangkan ketidaksamaannya terletak pada penelitian ini meninjau kedudukan saksi non muslim dengan pertimbangan hakim, sedangkan yang penulis teliti ini akan mempersoalkan penyelesaian saksi non muslim yang terjadi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dikaji dalam hukum positif atau hukum acara perdata dan hukum Islam yang juga melampirkan lima putusan yang ada saksi non muslim di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia.

2. Amad Nabil Atoilah, Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Bandung¹⁹

Penelitian ini yang berbasis Jurnal membahas Masalah kesaksian non muslim dalam perkara perceraian pendapat hakim mengenai kesaksian non muslim agar kesaksiannya diterima dan dinyatakan sah sebagaimana hukum Islam yang mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Yang memfokuskan pada putusan nomor 146/Pdt.G/2015/PA.Bdg mengenai saksi non muslim yang dijadikan saksi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim memberi pandangan hukum dari hasil wawancara peneliti dengan hakim bahwa majelis hakim dalam perkara

¹⁹ Ahmad Nabil Atoilah, *Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung*, Volume 16, Nomor 1, 2021, Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat.

yang telah diputus cerai tersebut menerima saksi non muslim karena mengikuti hukum acara Peradilan umum, Dimana diketahui bersama bahwa hukum acara peradilan Islam yang mengatur saksi belum ada, dan majelis hakim juga mengeahui bahwa saksi non muslim atas orang Islam ada kalangan Ulama' yang menerima dan ada juga yang menolak namun karena demi keadilan hakim akhirnya menerima saksi non muslim dalam putusan tersebut.²⁰

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan mengenai saksi non muslim yang juga ada Putusan satu Pengadilan Agama yakni di Bandung dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dibahas melalui wawancara langsung dengan hakimnya bukan meneliti putusan yang terlampir dalam pertimbangan putusan, Sedangkan ketidaksamaannya terletak pada penelitian ini meninjau kedudukan saksi non muslim dengan pertimbangan hakim, sedangkan tesis ini akan membahas penyelesaian saksi non muslim yang terjadi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dikaji dalam hukum positif atau hukum acara perdata dan hukum Islam yang juga melampirkan lima putusan yang ada saksi non muslim yang menganalisis Pertimbangan hakim secara komprehensif.

²⁰ Ahmad Nabil Atoilah, *Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Bandung*, Volume 16, Nomor 1, 2021, Institut Agama Islam Darussalam (Iaid) Ciamis, Jawa Barat.

3. Anto Mutriady Lubis, *Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Pandangan Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama*²¹

Penelitian jurnal ini mempersoalkan mengenai kekuatan pembuktian seorang saksi non muslim di Pengadilan Agama harus secara jelas aturan yang mengatur tentang kedudukan seorang saksi non muslim dalam berperkara, karena hal ini menimbang adanya pembauran antara masyarakat muslim dengan penganut non muslim. Hasil penelitian ini adalah mengenai adanya saksi non muslim dalam hukum acara perdata diatur dalam HIR dan RBG, yang juga di dalam KUH Perdata, sedangkan dalam hukum acara Peradilan Islam hukum acaranya mengikuti Hukum acara pada Peradilan Umum sehingga karena pada *Lex Specialis* tidak melarang maka mengikuti *Lex Generalis* yakni mengikuti Pada hukum acara Peradilan umum. dan Pada Peradilan Umum tidak membahas tentang adanya latar belakang, sehingga tentang Islam atau tidaknya saksi, dan juga tentang hukum Islam dalam kaca mata Hukum acara Peradilan umum dikesampingkan.

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan sama mengenai tentang saksi non muslim dalam Pandagan Hukum Acara Pedata, sedangkan ketidaksamaannya yakni didalam tesis berfokus mengenai penyelesaian kedudukan saksi dalam hukum positif dan hukum Islam yang juga melampirkan lima putusan yang ada saksi non muslim

²¹ Anto Mutriady Lubis, *Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Pandangan Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama*, Doktrina: Journal of Law ournal of Law, 1 (2) Oktober 2018

yang menganalisis Pertimbangan hakim secara komprehensif dan juga memberikan pandangan pada penyelesaian problematika saksi non muslim yang terjadi di Pengadilan Agama.

4. Atus Ludin dan Muhamad Dani Somantri, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam*²²

Penelitian ini berbasis jurnal di dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan seorang saksi non muslim dalam perkawinan menurut hukum Islam. Ulama sepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam, berdasarkan surat An-Nisa' ayat 141 bahwa tidak dibolehkan saksi beragama non muslim. Dan tidak ada ulama' yang membenarkan atau memperbolehkan seorang saksi non muslim menjadi saksi dalam perkawinan pada orang Islam, jika ada maka tidak sah atau batal demi hukum perkawinannya. Selain itu bahwa saksi merupakan syarat dalam perkawinan yakni saksi dua orang yang beragama Islam dan Adil, sehingga karena jelas menjadi persyaratan maka harus terpenuhi sesuai aturan hukumnya.

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan mengenai saksi non muslim dalam perkara perkawinan dalam hukum Islam, sedangkan perbedaannya tesis ini memfokuskan kepada penyelesaian mengenai saksi non muslim dalam perkara perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam yang juga di dalamnya membahas tentang

²² Atus Ludin Dan Muhamad Dani Somantri, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 220 Vol. 4, No. 2, Desember 2019

kasus yang terjadi di Pengadilan Agama dengan menganalisa Putusan Pengadilan Agama.

5. Atus Ludin M, Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia²³

Penelitian ini membahas mengenai seorang muslim menikahi perempuan muallaf dengan status keluarga besar non muslim. Dalam pernikahan muallaf mengajukan saksi non muslim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan seorang saksi perkawinan menurut perundang-undangan. peraturan perundang-undang Indonesia menetapkan bawa saksi nikah harus beragama Islam. Jadi apabila seorang non muslim tidak diterima jika menjadi saksi nikah. Tidak bisa diterima dengan alasan bahwa karena salah satu pengantin *muallaf* sehingga memakai saksi dari keluarga yang baru masuk Islam tersebut. Karena masih banyak saksi yang lain yang menjadi saksi terutama yang hadir, atau dari keluarga besar pengantin lain yang beragama Islam, dan jika terjadi saksi non muslim yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut maka jumbuh ulama' secara hukum islam disimpulkan perkawinannya tidak sah.

pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan mengenai saksi non muslim juga yang terjadi pada perkawinan orang Islam, sedangkan perbedaannya tesis ini mengfokuskan mengenai penyelesaian kedudukan saksi non muslim dalam perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam. juga melampirkan lima putusan yang ada saksi

²³ Atus Ludin M, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Mutawasith Vol. 4. No. 1, 2021

non muslim yang menganalisis Pertimbangan hakim secara komprehensif dan juga memberikan pandangan pada penyelesaian problematika saksi non muslim yang terjadi di Pengadilan Agama

6. Badri Alam, Tesis dengan Judul Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat (Analisis Perkara 5/Pdt.P/2018/PATalu)²⁴

Hasil pembahasannya dalam penelitian ini bahwa kibat Hukum Pernikahan Siri Dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat berdasarkan, yaitu kepada Al-Quran dan Hadist, Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Kesaksian Saksi Nonmuslim Dalam Penyelesaian Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dapat diterima di Pengadilan Agama karena kesaksian yang diberikannya menyangkut peristiwa yang ia lihat dan saksikan. Kemudian Proses pengecekan atau penilaian keabsahan itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dilakukan dengan cara pembuktian untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat- alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan tentang saksi non muslim, bedanya jika penelitian tersebut hanya pada focus mengkaji Pertimbangan hakim dalam perkawinan atau isbat nikah,

²⁴ Badri Alam, Tesis, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat (Analisis Perkara 5/Pdt.P/2018/PATalu)*, 2021

Sedangkan dalam penelitian tesis yang dibahas pada tulisan ini membahas tentang saksi non muslim dikaji menggunakan dasar hukum Islam, dasar hukum Postif, dan juga menganalisa beberapa Putusan Pengadilan Agama yang telah memutus perkara perceraian yang ada saksi non muslim di dalam putusan Pengadilan Agama.

B. Kajian Teori

1. Terminologi Saksi

Saksi secara etimologi yakni seseorang yang mempunyai sebuah informasi secara langsung tentang suatu kejadian yang dramatis atau kejahatan dengan indera mereka yang bisa membantu dan juga memastikan pertimbangan-pertimbangan apabila ada suatu kejahatan yang terjadi. Sedangkan di dalam kamus besar Indonesia (KBB) yakni seorang yang melihatnya secara langsung atau juga mengetahuinya secara langsung suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi.²⁵

Pengertian saksi menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam kamus hukum disebutkan bahwa pengertian saksi yakni seorang yang didengar keterangannya dimuka Pengadilan, seorang yang mendapatkan tugas untuk menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya dimuka Pengadilan.²⁶

Sedangkan menurut Mukti Arto di dalam buku Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama menyebutkan bahwa saksi yakni seorang yang memberikan keterangan dimuka Pengadilan Agama bahwa saksi ini

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁶ Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum Cet. 4*, (Jakarta: Pradnya Pparamita, 1979), 100.

adalah seorang yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang saksi lihat sendiri, yang ia alami dan didengar sendiri sebagai suatu bukti apabila terjadi kejadian atau peristiwa tersebut.²⁷

Menurut Sudikno Metro Kusumo mendefinisikan kesaksian di dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia yakni kepastian yang diberikan kepada seorang hakim di dalam persidangan mengenai kejadian atau peristiwa yang disengketakan menggunakan jalan pembritahuan secara lisan dan secara mandiri oleh seseorang yang bukan salah satu pihak di dalam perkara yang dipanggil dipersidangan. Sedangkan menurut Abdul Manan saksi yakni seorang yang mendengar, merasakan dan mengalami juga melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian di dalam perkara yang sedang dipersengketakan di dalamnya.

2. Saksi dalam Hukum Islam

Mengenai kesaksian sendiri Allah sudah mewajibkan untuk menjadai saksi apabila ada sesuatu yang diketahuinya sendiri, apalagi mengetahui permasalahan yang dihadapi sendiri, sementara ada seseorang yang lain membutuhkann kesaksian itu. Karena hal itu umat yang Bergama Islam diwajibkannya untuk menjadi seorang saksi dianjurkan dilarang menyimpannya informasi yang penting yang ada kaitannya dengan kesaksian. Dari itu tujuannya dengan adanya sebuah kesaksian ini menjadi cara untuk menegakkan sebuah kebenaran sehingga hak orang yang benar

²⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Cet.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 165.

sekalipun tidak didzalimi oleh orang yang memiliki kepentingan. Di dalam Al-qur'an yang berkaitan dengan hal ini sudah dicantumkan :

... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “...dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang semikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulIslammu’amalahmu itu) kecuali jika mu’amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Baqarah : 2: 282)

Pelaksanaanya kesaksian ini hukumnya diwajibkan apabila seorang saksi ini mampu melakukannya tanpa adanya suatu bahaya yang mengancamkannya, entah itu baik bagi dirinya sendiri, harta maupun keluarganya dan kehormatannya. Diharuskan bagi seorang saksi dimana mereka memberikan keterangannya didepan hakim dan dimuka persidangan hendaknya mendapatkan jaminan keamanan baik harta, jiwa dan kehormatannya. Karena hal itu sebab kesaksian dipandang wajib bagi setiap orang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan akan disetiap perkara yang ia ketahui dengan pasti kebenarannya.

Islam melalui hasil ijtihad para pakar hukum Islam menentukan beberapa syarat atau kriteria yang pasti dipenuhi seseorang yang akan menjadi saksi, yakni sebagai berikut:

Beragama Islam, dalam hal ini saksi harus beragama Islam karena syarat para fuqhaha menetapkan kesaksian ini dapat diterima bagi kesaksian seorang yang beragama Islam. Dan juga para ulama bersepakat dalam penerimaan kesaksian ini tidak diperbolehkan oleh orang kafir atas muslim kecuali mengenai ,masalah yang diperbolehkan dalam hal wasiat, yang dijelaskan dalam (Q.S Al-Maidah: 5: 106)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتُمْ مِّصِيبَةَ الْمَوْتِ حَبَسُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ

أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ

الْأَثِمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya “hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia kan berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu “(demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa landasan hukum yang di jadikan mayoritas fuqhoha telah jelas, dimana mereka kesaksian non muslim diperbolehkan hanya terbatas pada masalah tertentu saja tidak semuanya.

a. Saksi Adil

Firman Allah di dalam Q.S At-Thalaq : 2

Artinya : “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan tegakkan keasajian itu karena Allah”

Orang yang adil yakni yang mempunyai sifat :

- 1) Menjauhi segala dosa besar tidak terus menerus mengerjakan dosa kecil
- 2) Baik hati
- 3) Dapat dipercaya sewaktu marah tidak akan melanggar kesopanan

4) Menjaga kerhormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia.²⁸

b. Saksi yang baligh

Baligh minimal umur 15 tahun, anak-anak yang belum sampai umur tidak diterima sebagai saksi. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 282 artinya : “ *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu*”

c. Berakal adalah seseorang yang bisa berfikir juga memberikan sebuah keterangan dengan dalam keadaan yang sadar bukan keadaan mabuk maupun gila.

d. Merdeka yakni bukan dari hamba shaya tidak dapat diterima sebagai saksi dikarenakan saksi diberikan kekuasaan sedsngkan hamba tidak tadap disertai kekuasaan.

Menurut Ibnu Rusyd para ahli hukum Islam sepakat atas persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi adalah harus beragama Islam. Oleh karena itu seorang non-Muslim tidaklah diterima kesaksiaannya terhadap suatu perkara yang dipersengketakan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang seseorang dalam keadaan musafir memberikan wasiat yang harus disaksikan dua orang saksi yang adil atau dua orang yang berlainan agama dengan si pemberi wasiat itu. Tentang hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan orang kafir menjadi saksi terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Surat Al-Maidah ayat 106.

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), 490.

Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan orang kafir menjadi saksi karena ayat tersebut telah dinasakh dengan ayat lain. Syarbani Khalib mengemukakan bahwa syarat untuk menjadi saksi itu haruslah orang Islam, meskipun secara thabi'i. oleh karena itu tidak diterima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam dan demikian juga sebaliknya.²⁹

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non-Muslim sesama non-Muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa orang yang bukan Islam bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridho kepada kaum Muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka. Jikalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.³⁰

²⁹ H.Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, Cet ke-5, 2008), 370.

³⁰ Prof. Dr.H.Abdul Manan, 379.

2. Saksi dalam Hukum Positif

Alat bukti saksi ini diatur dalam Pasal 139-152, 18-172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Disinilah letak bedanya dengan kesaksian yang diberikan oleh “saksi ahli” yakni seorang saksi yang dipanggil dimuka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwa.³¹

Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal kecuali ada Undang-undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 150 KUHPer, perjanjian pertanggung jawaban hanya dibuktikan dengan polis asuransi dalam Pasal 258 KUHD. Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari seorang saksi karena satu orang saksi tanpa bukti lain tidaklah dianggap saksi (*unus testis nullus testis*). Suatu peristiwa dianggap tidak

³¹ Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Unimal Press, 2015), 85.

terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi. Agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian maka, keterangan satu orang saksi itu harus dilengkapi dengan bukti lain seperti surat-surat, pengakuan dan sumpah salah satu pihak.³²

Syarat saksi menurut hukum perdata harus memenuhi syarat formil dan metrial:

Beberapa Syarat-syarat formil saksi yakni ialah :

a. Berumur 15 tahun keatas

Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo.

Ayat 4 HIR , Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW) boleh didengar akan

tetapi tidak sebagai saksi penjelasannya boleh dianggap penjelasan aja, untuk memberikan keterangan mereka tidak perlu disumpah.

b. Sehat akalnya

Orang tidak sehat/gila tidak diperbolehkan karena dianggap tidak cakap dalam memberikan kesaksian. Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW.

c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Alasannya pada umumnya dianggap tidak obyektif apabila di dengar sebagai saksi karena menjaga kekeluargaan yang dianggap bisa retak apabila mereka ini memberikan kesaksian.

³² .H.Abdul Manan,, Hlm 372.

Akan tetapi menurut Pasal 145 Ayat 2, Pasal 172 Ayat 2 Rbg mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak,

- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai. Suami istri dari salah satu pihak ini meskipun sudah bercerai tidak diperbolehkan memberikan keterangan sebagai saksi, ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1 SUB 3 Rbg.
- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.
- f. Menghadap persidangan. Kewajiban untuk menghadap dimuka persidangan, apabila tidak datang maka akan dikenai sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil secara patut.
- g. Mengangkat sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan 1911 KUHPer. Sumpah ini di ucapkan sebelum memberikan kesaksian yang sisinya berisi janji untuk menerangkan sebenar-benarnya.
- h. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang saksi atau dikuatkan dengan bukti lain.
- i. Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.
- j. Memberikan keterangan secara lisan.³³

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jogyakarta : Pustaka Pelajar), 1996, 160.

Beberapa Syarat-syarat materil yakni ialah :

- a. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2) bahwa keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa dianggap tidak memenuhi syarat materil.³⁴
- b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang melihat sendiri fakta atau peristiwa tersebut benar-benar relevan kaitannya dengan perkara yang di sengkatakan. Apabila keterangan saksi yang tidak relevan adalah tidak memenuhi syarat materil meskipun keterangan itu bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengalaman pribadi saksi.
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal 307 R.Bg, bahwa terjalannya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Apabila terjadi keterangan saksi yang satu dengan yang lain bertentangan maka bertentangan itu tidak memenuhi syarat.
- d. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Dimana ketentuan ini selain mengatur keharusan menilai segala aspek pada diri saksi, juga

³⁴ Sofyan Dan Asis, *Hukum Acara Perdata*, 236.


memberikan petunjuk ketidakterikatan hakim terhadap suatu kesaksiannya,

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di muka Pengadilan akan tetapi Undang-undang telah membatasi dalam Pasal 145-146 H.I.R yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah: a) keluarga sedarah dan keluarga semeda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus b) istri atau suami dari salah satu pihak meskipun suda ada perceraian, c) anak-anak yang tidak diketahui benar umurnya sudah 15 tahun, d) orang gila.

3. Teori Gutav Radbruch Tentang Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yakni keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi Masyarakat (sosiologis) harus diajdiikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan priorotas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastiaan hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga mengabaikan keadilan dan kemanfaatan.

Untuk prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanaatan Hukum dan Ketiga barulah Kepastian hukum. Dengan ditetapkannya urutan priorits seperti diatas diharapkan system hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.



Keadilan adalah pelakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seorang dan memberikan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap Masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur, dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas. Hal inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.³⁵

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, Dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas ini lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim Aliran Hukum Eis yang hanya berfokus

³⁵ Hari Agus Santoso, "Prespektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu"Ptb", Jurnal Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol 36 No. 03 (November, 2021), 329

pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivism hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.

Seiring dengan makin kompleksnya kepentingan-kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran prioritas baku dirasakan tidak lagi memenuhi idealitas yang diharapkan. Untuk itu muncul lagi ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar di atas secara bergantian sesuai dengan konteks masalah bisa menjadi unsur yang dominan, sehingga masing-masing nilai dasar hukum bisa secara bergantian menjadi unsur yang dominan pada kasus tertentu. Konsep/ajaran prioritas kasuistik inilah yang oleh dunia praktek hukum dianggap sebagai ajaran yang paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dewasa ini.³⁶

Dengan demikian bahwa aplikatif pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandagannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undang namun selain itu yang termasuk produk hukum juga putusan atau juga penetapan pengadilan. Jika produk pengadilan yakni penetapan berbeda-beda karena akibat aturan hukumnya berbeda-beda maka kepastian hukum tidak tercapai.

³⁶ M. Muslih Legalitas Edisi Juni 2013 Volume Iv Nomor 1, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), 149.


4. Teori Kekosongan Hukum

Kekosongan atau vacuum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan," yang dalam kamus hukum diartikan dengan vacuum yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan "kosong atau lowong". Dari penjelasan tersebut maka secara sempit "kekosongan hukum" dapat diartikan sebagai "suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat," sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai "kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan."³⁷

Kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain keterbatasan legislator dalam merumuskan norma hukum yang mengantisipasi perkembangan zaman, lambatnya proses legislasi, atau karena sifat hukum yang dinamis sementara produk undang-undang cenderung statis. Di samping kekosongan hukum, kelemahan undang-undang juga sering terjadi dalam bentuk ketidaktepatan redaksional, multitafsir pasal pasal tertentu, hingga kontradiksi internal antara norma yang satu dengan lainnya. Semua ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pencari keadilan.³⁸

³⁷ Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Volume 5 No. 2, September 2017, 173.

³⁸ Iis Siti Atikah, *Yurisprudensi Sebagai Upaya Koreksi Terhadap Kekosongan Dan Kelemahan Undang-Undang*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8, Ciamis, Indonesia, Juni 2023, 62.



Sebab itu diperlukannya sinergisitas serta kesadaran lebih (awareness) dengan meghilangkannya ego dan tenggung jawab selaku penyelenggara negara antara para pihak pembentuk peraturan dan peran serta aktif Masyarakat, seperti yang tertuang dalam Pasal 96 Undang-undang No.12 Tahun 2011 terkait dengan “partisipasi Masyarakat” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesai dengan semangat perkembangan dunia saat ini yang mengedepankan transparansi antara pemerintah dengan rakyatnya yang tetap mengacu pada koridor hukum sesuai iedologi bangsa.

Adapun solusi apabila terjadi kekosongan hukum sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap bagi masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang jalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan perkembangan masyarakat.

Jika hakim menambah peraturan perundan-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan (leemten) dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat di terima dalam bagian kedua abad ke-19. Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka (open

system). Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan didalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim, asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipiell pada sistem hukum yang berlaku

Konstruksi hukum tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada di dalam undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh di luar sistem material positif (Scholten). Dalam konstruksi hukum ini terdapat tiga bentuk, yaitu:

- a. Analogi penafsiran dari pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, missal “menyambung aliran Listrik” dianggap sama dengan “mengambil aliran Listrik”. Analogi hukum pada prinsipnya berlaku untuk masalah-masalah perdata (privat), terutama sekali dalam hukum perikatan (*verbinterissenrecht*), sedangkan dalam hukum public tidak boleh digunakann analogi.
- b. Penghalusan hukum memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-oleh tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum ialah dengan cara mempersempit berlakunya suatu Pasal yang merupakan kebalikan dari analogi hukum. Sifa dari pada

penghalusan hukum yakni tidak mencari kesalahan dari pada pihak dan apabila suatu pihak disalahkan maka akan timbul ketegagan.

c. *Argumentum a contrario* penafsiran undang-undang yang didasarkan atau pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.³⁹

Dengan demikian, agar dapat efektif sebagai sarana kontrol masyarakat maka sistem hukum yang dimaksud perlu diperbaiki disamping juga harus terus menjaga kekosongan hukum dengan membuat ilmu hukum yang menganut sistem terbuka dalam pengisian kekosongan hukum yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Adapun perbaikan hukum dapat ditinjau dari sisi struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Dalam hal struktur lebih dititik beratkan kepada institusi pembuat dan penegakan hukum, demikian juga substansi harus dilihat apa yang dikerjakan dan dihasilkan dari mesin tersebut dan kultur hukum menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Karenanya perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan

³⁹ Gamal Abdul Nasir, Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tanggerang, Volume 5 No. 2, September 2017, 177.

dari sudut mana penelitian akan disorot. Kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini berupa:





BAB III

KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN SAKSI NON MUSLIM PADA PERKARA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DI PENGADILAN AGAMA

A. Ketentuan Pengaturan Saksi Dalam Hukum Positif

Menurut Sudikno Mertokusumo saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan, Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang Pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang langsung menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang terjadi.

Pada ketentuan aturan tentang pengaturan pembuktian maupun saksi di dalamnya diatur dalam Pasal 1886 KUH Perdata, 164 HIR, 284 Rgb. Aturan ini dalam tata hukum negara dilakukan pada peradilan umum seluruh Indonesia. Selanjutnya pada peradilan Agama diatur mengikuti aturan sendiri *Lex Specialis* pada Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 Jo. Undang-undang No 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya mengatur hukum acara di Peradilan Agama. Namun yang menarik dalam Peradilan Agama masih belum Komperhensif sehingga

perlu mengemukakan Hukum Acara Peradilan Umum dalam pelaksanaannya. Hal ini tercantum dasar hukum nya dibolehkannya Peradilan Agama menggunakan Hukum Acara yang berlaku pada peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 di dalam pasal 54 yang menentukan sebagai berikut: *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah ditulis secara khusus dalam Undang-Undang ini*". Ketentuan tersebut menunjuk kepada Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri yaitu Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR untuk daerah Jawa dan Madura, dan R.Bg untuk daerah seberang. Pengadilan Agama memberlakukan HIR dan R.Bg sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, artinya sepanjang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Maka (*Herziene Indonesische Reglement*) HIR dan (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) R.Bg dapat dikesampingkan.⁴⁰

Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran kesaksian sebagaimana pasal 171 HIR dan pasal 308 R.Bg. Jadi saksi-saksi itu adalah

⁴⁰ Ahmad Nabil Atolilah, Bayu Alif, "Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Bandung", IAID Jawa Barat, Volume 16, November (2021), 98.

orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian-kejadian dalam perkara yang sedang disengketakan.⁴¹


Dalam pasal 1895 KUH Perdata disebutkan bahwa “pembuktian dengan saksi-saksi diperbolehkan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Menurut pasal 1902 KUH Perdata, dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi.⁴² disini menjelaskan bahwa KUH Perdata sangat mendukung penyempurnaan saksi dalam pembuktian selain hanya pada tulisan dan data autentik lainnya karena dengan adanya bukti surat dan saksi maka pembuktian menjadi lebih lengkap dan terang pembuktiannya.

Menurut Hukum Positif, supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat syarat formil dan materiil. Syarat formil saksi adalah:

1. Memberikan keterangan di depan persidangan.
2. Bukan orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
3. Mengangkat sumpah menurut Agama yang dianutnya (Pasal 147 HIR)

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2006), 248.

⁴² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 642.

- 
4. Cakap menjadi saksi.
 5. Diperiksa satu per satu.
 6. Berumur 15 tahun ke atas.
 7. Sehat akalnya.
 8. Memberikan keterangan secara lisan, sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) HIR.
 9. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Pasal 169 HIR, kecuali mengenai perzinahan

Dalam pasal 169 HIR, Pasal 306 R,Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup sebagaimana istilah hukum seorang saksi bukan saksi (*unus testis, nulus testis*). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi dan tidak ada alat bukti lainnya. Selanjutnya sedangkan syarat secara materiil saksi adalah :

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi (Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg)
2. Keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg

3. Keterangan yang diberikan saksi harus bersesuaian satu sama lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.
4. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Tentang benar tidaknya keterangan orang yang mewajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan hakim, sebagaimana Pasal 146 ayat (2) HIR.

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum atas setiap orang. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, solusi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhi, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”⁴³

Memelihara obyektifitas saksi dan kejujuran saksi, ada orang-orang tertentu yang oleh Undang-Undang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagai dasar untuk memutus perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu. Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi ialah: Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup

⁴³ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cet ke-7, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 89.

umurnya 15 tahun. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang. Orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah. Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang status menurut hukum perdata, tentang perjanjian kerja atau tentang perceraian karena adanya perselisihan suami istri.⁴⁴

B. Kedudukan dan Keabsahan Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian Dalam Hukum Positif di Pengadilan Agama

Kedudukan dalam hukum diartikan sebagai bentuk dari penjabaran pada posisi hukum, atau bisa juga disebut legal standing yang diartikan luas pemaknaannya pada posisi kedudukan yang mempengaruhi pada kewajiban, hak dan akibat hukumnya. Dan keabsahan ini menjadi tolak ukur pada pembahasan saksi apakah saksi non muslim ini sudah memenuhi persyaratan hukum secara formil dan materiil apa sebaliknya tidak memenuhi, dianggap sah atau benar apabila sudah memenuhi pada persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam pembahasan saksi yakni pada Penggolongan saksi ada penjelasan pada HIR, sebagai berikut:

1. *Testimonium de auditu* (Pasal 145 ayat (4) HIR), artinya kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa fiqih disebut saksi istifadhoh yang nilai pembuktiannya tidak perlu

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 167.

dipertimbangkan. Tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang

2. Kesaksian di luar sumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR), anak-anak di bawah umur 15 tahun, saksi yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan perkawinan, atau hubungan kerja dengan menerima upah dan orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang dapat didengar keterangannya di luar sumpah. Tetapi keterangan mereka semata-mata hanya dipandang sebagai penjelas, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara.
3. Saksi keluarga (Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975). Dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. *Testis nulus testis* (Pasal 169 HIR/ 306 R.Bg/ 1905 BW), artinya keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi, kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lain.⁴⁵

⁴⁵ Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. (Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 85.

Hukum Acara Perdata yang diterapkan dan diberlakukan di Pengadilan Agama wajib mengikut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUH Perdata, HIR, dan Rbg, sedangkan hukum acara khusus yang diterapkan adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Peraturan dan Keputusan Menteri Agama, Kitab Fiqih dan Sumber Hukum Islam

Undang-Undang peradilan agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan agama hanya karena yang beragama Islam. Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama di lingkungan peradilan agama. Dengan kata lain, seorang penganut agama non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan peradilan agama. Asas ini diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penegasan asas personalitas keislaman dapat dianalisis sebagai berikut:⁴⁶

1. Menunjuk pada para pihak yang berperkara ataupun yang menjadi bagian dalam penyelesaian perkara harus beragama Islam, jika salah satu pihak atau yang menjadi bagian dalam perkara tersebut tidak

⁴⁶ Ahmad Nabil Atolilah, Bayu Alif, "Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Gakim Di Pengadilan Agama Bandung", Istinbat IAID Jawa Barat, Volume 16, November 2021, 109.

beragama Islam, maka perkaranya tidak dapat ditundukkan kepada kewenangan Pengadilan di lingkungan peradilan agama.

2. Menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini haruslah hukum Islam, jika hubungan hukum yang telah mendasarinya yaitu hukum Islam, maka perkara tersebut tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa Masih di pakainya sumber hukum acara perdata khususnya menyangkut alat bukti saksi dalam peradilan agama, dapat memungkinkan saksi dari non muslim dalam memberikan pembuktian di peradilan agama.

Hal ini sebagaimana di sebutkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa hukum hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan umum. Sedangkan dalam hukum acara perdata tidak menentukan saksi dari latar belakang agama, akan tetapi dalam hukum acara perdata bahwa kesaksian adalah kepastian yang di berikan hakim di persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil dalam persidangan.

Jadi yang menjadi permasalahan terhadap persoalan saksi non muslim dalam beracara di Peradilan Agama adalah menyangkut kejelasan kedudukannya sebagai alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata. Namun karena di dalam hukum perdata tentang saksi tidak ada aturan latar belakang agama maka jika mengikuti asa legalitas yakni *Nulla Poena Sine*

Lege yakni tidak ada hukuman atau tidak ada larangan, kalau tidak ada aturan yang mengaturnya, maka dengan asas ini saksi non muslim kedudukannya sah dan tidak melanggar aturan hukum positif yang berlaku.

C. Ketentuan Saksi dalam Hukum Islam

Islam diyakini sebagai agama samawi terakhir yang dimaksudkan untuk menjadi Rahmat bagi alam semesta. Dalam kehidupan untuk merealisasikan fungsi Rahmat tersebut, Islam mengajarkan aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia yang berlaku secara universal untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.⁴⁷ Sehingga Islam selalu memberikan Jawaban terhadap problem umat Islam diseluruh dunia sesuai dengan citra Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.

Pardigma hukum Islam adalah cara pandang hukum Islam terhadap suatu kasus yang tidak akan terpisah dengan dalil Syar’I sebagai pijakan dan dasar dalam menentukan sebuah hukum. Dalil-dalil ini baik yang telah disepakati ataupun yang masih menjadi khilaf di kalangan pendapat ulama’. Adapun dalil-dalil yang disepakati antara lain Alquran, Sunnah, Ijma’, Qiyas. Sedangkan dalil syara’ yang masih menjadi khilaf para ulama’ diantaranya *Istihsan, Istishab, Maslahah mursalah, Urf*.⁴⁸

Sebelum mendalami tentang saksi maka perlu memaknai perkata agar mempermudah memahami defnisi, bahwa kata saksi dalam bahasa Arab

⁴⁷ Muhammad Faisol, “Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember terhadap Poligami Perspektif Fiqh”, An-Nisa’, Tahun 2019, 160.

⁴⁸ M. Akhlis Azamuddin Tifani, Ahmad Junaidi, “Dispensasi Kawin Oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 05 Tahun 2019” Jurnal Of Economis, Law, Humanisties, Vol 2 No 01, Tahun 2023, 6.

adalah “syaahid” atau “syahiid” yaitu orang yang mengetahui dan menerangkan apa yang diketahuinya. Kata jama“nya adalah “asyhaad” dan “syuhuud”. Kata “syahid”jama“nya ialah “syuhadaa”. Masdarnya adalah asy-syahaadah yang artinya kabar yang pasti. Saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang melihat atau mengetahui.⁴⁹

Dasar tentang kesaksian, di antaranya sebagaimana firman Allah SWT

... فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ⁵⁰

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa maka yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil...’’ (Q.S. al-Baqarah: 282).⁵⁰


Adapun dasar hukum saksi yang bersumber dari hadis Nabi Saw, di antaranya adalah sebagai berikut, Artinya : Yahya bin Yahya memberitakan kami, saya membacakan kepada Malik dari Abdillah bin Abi Bakar dari ayahnya dari Abdillah bin Umar bin Ustman dari Ibnu Abi Umaroh al-Anshari dari Zaid bin Khalid al- Juhanni r.a bahwasanya Nabi Saw telah bersabda “Bukankah telah kuberitahu pada kalian semua, saksi yang baik yaitu orang bersaksi sebelum diminta. (H.R Muslim).⁵¹

Kesaksian dalam Hukum Acara Islam dikenal dengan istilah AsySyahadah. Menurut bahasa, asy-syahadah memiliki pengertian sebagai berikut: Pernyataan atau pemberitaan yang pasti, Ucapan yang keluar dari

⁴⁹ Asadulloh, Alfaruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2012), 45.

⁵⁰ (Q.S. Al-Baqarah: 282).

⁵¹ Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992),



pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung, Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya. Menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi lebih khusus, yaitu pemberitaan mengenai hak seseorang atas orang lain dengan ucapan kesaksian di depan sidang Pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan.

Menurut Muhammad Salam Madzkur, persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar di sidang Pengadilan dengan menggunakan lafadz syahadah (ucapan kesaksian) untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain. Dalam pengertian tersebut dikatakan yang menyangkut atas diri orang lain, sebab bila yang menyangkut atas diri sendiri bukanlah kesaksian, melainkan ikrar.

Maka Menurut hukum Islam syarat-syarat saksi yang dapat diterima kesaksiannya adalah sebagai berikut:

1. *Baligh*, maka tidak diterima kesaksian anak kecil sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:
2. Berakal sehat, walaupun terkadang terang ingatannya. Persaksian orang gila atau orang kurang akal tidak bisa diterima kesaksiannya.
3. Islam, oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Tapi orang-orang Hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap

- sesamanya. Saksi non muslim dapat diterima sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduk perkaranya
4. Mengetahui apa yang dipersaksikan, dalam hukum Islam seorang tidak boleh memberikan kesaksian, kecuali kesaksiannya didasarkan pada ilmu, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Orang yang boleh memberikan kesaksian adalah dia yang menyaksikan langsung suatu peristiwa atau hal, baik dengan melihat, mendengar maupun mengalami sendiri. Kesaksian tidak sah jika didasarkan pada zhan (keraguan).
 5. Dapat berbicara, karena jika bisu kesaksiannya tidak dapat diterima sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya dapat dipahami, kecuali jika dia menulis kesaksiannya itu dengan tulisan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari madzhab Syafi'i.
 6. Adil, sifat keadilan merupakan tambahan bagi sifat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 2:⁵²

D. Kedudukan dan Keabsahan Saksi Non Muslim dalam Hukum Islam

Perkembangan Zaman termasuk arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks, Dalam segala segi terjadi pembauran terutama dalam bidang muamalah. Dalam kehidupan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara mereka antar pemeluk agama dalam berbagai masalah dalam kehidupan termasuk dalam masalah kedudukan saksi non muslim dalam perkara yang dialami oleh

⁵² Ahmad Nabil Atolilah, Bayu Alif, "Kesaksian non muslim dalam perkara perceraian menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama Bandung", Volume 16, November 2021, Istinbat, IAID Jawa Barat, 101.

orang yang beragama Islam. Saksi non muslim untuk orang muslim dalam perkara perceraian pada khususnya menjadi ikhtilaf para ulama', yakni ada yang memperbolehkannya dan ada yang tegas melarang. Berikut penjelasannya :

1. Dasar Hukum tidak diperbolehkan Saksi Non muslim atas orang muslim

Bahwa Rasulluallah bersabda yang diriwayatkan dari Abdul Razaq dan Baihaqi, yang artinya : "Tidak diterima kesaksian suatu golongan agama atas golongan agama yang lain, kecuali bagi orang-orang muslim, sesungguhnya mereka berlaku adil atas diri mereka dan selain mereka."

(H.R Abdul Razaq dan Baihaqi).⁵³

Mayoritas para pakar hukum Islam menyepakati bahwasannya seorang saksi harus beragama Islam karena kesaksian termasuk wilayah atau perlindungan, padahal orang kafir tidak mempunyai hak untuk melindungi orang muslim. Berdasar pada ayat Alquran Annisa' Ayat 141.⁵⁴ sehingga apabila dalam suatu perkara yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah.

Para ahli hukum di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non-muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam, kecuali mereka yang beragama non-muslim. Sesuai dengan ayat Alquran,

⁵³ Imam Al-Baihaqy, *Musnad Al-Baihaqi, Juz V* (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, n.d.). 128.

⁵⁴ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jlid 8*, (Gema Insani, Jakarta:2014), 196.

dengan hal lain secara tegas bahwa Imam Malik, dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang non-muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non-muslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian.

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksudkan pada ayat Alquran Al-baqoroh ayat 282 Saksi adalah orang-orang merdeka yang diridhai serta muslim, sebab laki-laki yang kita ridhai adalah pemeluk agama kita, bukan kaum musyrikin, karena Allah telah memutuskan perwalian antara kita dan mereka sebab agama. Kemudian laki-laki diantara kita tidak lain adalah orang merdeka, bukan para budak yang dikuasai oleh para majikan dalam sebagian besar urusan mereka. Kita tidak meridhai pula orang-orang fasik, dan sesungguhnya keridhaan hanya berlaku pada keadilan, serta tidak pula berlaku kecuali terhadap orang yang sudah baligh, sebab mereka yang menjadi sasaran pembicaraan dalam perkara fardhu hanyalah orang-orang baligh dan bukan orang mereka yang belum baligh.⁵⁵

Selanjutnya, Imam Syafi'i berkata bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui. Pengetahuan itu sendiri didapatkan dari tiga segi: Pertama, apa yang dilihat oleh mata, maka seseorang memberi kesaksian seperti apa yang ia lihat. Kedua, apa yang didengar oleh telinga, maka seseorang memberi kesaksian sebagaimana yang ia dengar. Ketiga, apa yang diketahui berdasarkan berita, dan umumnya hal ini tidak dapat dilihat oleh mata,

⁵⁵ Nurhadi Abdillah, "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Unat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam", Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang, Jurnal Islamic Circle, Vol 03 No. 02 Desember Tahun 2022, 87.

namun dapat dipastikan kebenarannya oleh hati, maka seseorang memberi kesaksian atas dasar ini.

Menurut Imam Syafi'i "Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali apabila ia seorang yang merdeka, muslim, baligh dan adil". Apabila seorang anak memberi kesaksian sebelum baligh, atau budak sebelum dimerdekakan dan orang kafir sebelum masuk Islam, maka tidak boleh bagi hakim menerima kesaksian mereka dan tidak pula mendengarkannya, sebab mendengarkan kesaksian mereka hanya akan membebani diri. Apabila anak kecil telah baligh, budak telah dibebaskan dan orang kafir telah masuk Islam, sementara mereka adalah orang-orang yang adil lalu memberi kesaksian, maka kesaksian mereka dapat diterima.

Sementara Imam Syafi'i mensyaratkan saksi harus beragama Islam. dan Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa kesaksian non muslim terhadap orang Islam tidak dapat diterima secara mutlak. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm : "Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah berkata: Apabila bersaksi anak-anak sebelum baligh dan budak sebelum merdeka dan kafir sebelum Islam bagi seorang laki-laki "maka tiadalah saksi bagi penegak hukum (Pengadilan).⁵⁶

Pendapat Imam Syafi'i ini menjelaskan bahwa yang dapat diterima sebagai saksi dalam satu perkara atau persidangan adalah orang-orang yang baligh, merdeka dan Islam. Lebih lanjut Imam an-Nawawi menerangkan Artinya: "Adapun orang kafir maka kesaksiannya tidak

⁵⁶ Imam Syafi'i *Terjemah Al- Umm, Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Mutthalli Pembahasan Gugatan, Pembuktian, Kesaksian Sumpah*, Jilid 13, Pustaka Azam, Jakarta: 2015), 267.

dapat diterima bagi orang muslim dalam masalah wasiat atau masalah lainnya baik dalam perjalanan ataupun dalam keadaan hadir (tidak musafir).⁵⁷

Dalam beberapa pendapat diatas bahwa Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Mereka mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah Swt menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi.

Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksiannya yang dusta, dan fasik sedang orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka. Kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian dengan tegas dan jelas.

2. Dasar Hukum Diperbolehkan Saksi Non Muslim Atas Orang Muslim

Bahwa adanya saksi non muslim yang diakibatkan pembauran antara masyarakat muslim dengan penganut masyarakat non muslim, hal ini berkaitan dengan hubungan sosial di masyarakat dan tidak terlepas

⁵⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000). 208.

persoalan seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan warga lainnya khususnya tetangga. Bila seseorang berperkara cerai di Pengadilan Agama tentunya pihak yang dapat dimintai keterangan saksi orang yang betul-betul mengetahui sehari-sehari bila seseorang terjadi persoalan dalam rumah tangganya,

Maka pihak yang dimintai jadi saksi itu salah satunya ialah tetangganya, ataupun saudara, dan juga teman atau sahabatnya. Andaikan tetangganya yang dekat dengan berperkara adalah non muslim, maka seharusnya dapat menjadi saksi bagi seseorang berperkara di Pengadilan Agama, karena mereka yang lebih dekat dan tentu mengetahui adanya persoalan dalam rumah tangga sehingga bukan tidak mungkin adanya saudara, tetangga, teman yang menjadi saksi beragama non muslim yang bisa memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Agama.

Menurut Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah alat bukti adalah bukti yang diajukan di depan Pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan.⁵⁸

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non-muslim kepada orang muslim sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau

⁵⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. (Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2018), 56.

kembali. Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima.⁵⁹

Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pendapat Ibnu Qayyim tersebut sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila permasalahan di antara mereka bukanlah suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam.⁶⁰

Pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materil dan berhubungan dengan diyanatun,

⁵⁹ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jlid 8*, (Gema Insani, Jakarta:2014), 197.

⁶⁰ Anto Mutriady, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama*, Jurnal Of Law, Universitas Amir Hamzah, Tahun 2021, 147.

sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qadhaan.

Hal ini sejalan juga dengan pendapat Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa banyak terjadi tindak pidana di antara mereka yang peristiwanya tidak disaksikan oleh orang Islam melainkan oleh kalangan mereka sendiri, kemudian mereka berperkara kepada Mahkamah Syariah. Kalau kesaksian di antara mereka ditolak oleh Mahkamah Syariah maka akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya, dengan demikian akan terjadi kerusakan besar dan akan mengganggu ketentraman umum. Hal ini tidak disukai oleh syariat Islam yang dianggap adil tersebut. Pendapat Ibnu Taimiyah ini banyak diikuti oleh para praktisi hukum Islam baik di Timur Tengah maupun di beberapa negara Islam lainnya.⁶¹


Istihsan adalah segala sesuatu yang di anggap baik, baik menurut ‘urf/adat. Secara hukum Islam, bahwa syarat-syarat saksi disebutkan antara lain: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Berdasarkan hukum Islam disebutkan, bahwa saksi itu harus Islam. tetapi sesuai dengan perkembangan yang sekarang, hidup sudah membaaur, mungkin saja tetangga kiri kanannya non-muslim dan yang mengetahui perkara tersebut adalah orang non-muslim, dan juga ketika diharuskan mencari saksi yang beragama Islam, maka para pencari keadilan akan kesulitan.

⁶¹ Anto Mutriady, *Kedudukan Saksi*, 148

Jika dari cara menggali Keputusan hukum ada yang berpendapat jika melihat teori pembagian *istihsan*, maka adanya kesaksian non-muslim pada perkara perceraian tergolong *istihsan qiyasi*, *istihsan bi al-maslahah*, *istihsan bi raf' al-harj wa al-mashaqqah*, *istihsan bi al dharurah*. Disebut *istihsan qiyasi* karena saksi non-muslim biasanya terdiri dari selaku saudara kandung, teman dan tetangga dari para pihak dan juga yang mengetahui keseharian para pihak tersebut. Disebut *istihsan bi al-maslahah* karena untuk kemaslahatan para pihak yang berperkara walaupun saksi tersebut bukan muslim tetapi saksi non-muslim lah yang mengetahui perkara. Sejalan dengan *istihsan bi raf' al-harj wa al-mashaqqah* yakni menghilangkan kesulitan dengan menghadirkan saksi non-muslim karena untuk mencari saksi muslim yang lebih mengetahui perkara belum tentu kesaksiannya lebih baik daripada kesaksian nonmuslim. Selanjutnya disebut *istihsan bi al-dharurah* karena dalam keadaan darurat dan yang mengetahui perkara adalah saksi non muslim, maka saksi tersebut diterima kesaksiannya. Berdasarkan hal di atas, maka adanya kesaksian non-muslim pada perkara perceraian merupakan sesuatu yang dianggap baik. Dengan begitu, kesaksian non-muslim dalam bingkai *istihsan* karena mengedepankan kemaslahatan, diperbolehkan dalam pembuktian sidang Pengadilan Agama.⁶²

Jika seumpamanya hukum Islam tidak mengikuti perkembangan zaman dan harus dianut dengan fanatik seperti dahulu bisa jadi hukum

⁶² Ahmad Misbahul Zaman, *Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian*, Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 02, Desember 2018, 528.



Islam akan dilupakan. Sekalipun itu di Pengadilan Agama sendiri yang notabene berbasis Islam dan salah satu hukum materiilnya menggunakan Al-Quran dan Hadits. Jika Pengadilan Agama tetap mempertahankan apa yang tersurat dalam Al-Quran maupun Hadits tanpa ditelaah dengan baik, yang diperkirakan bisa atau tidak diterapkan pada zaman sekarang, tentunya tidak akan ada orang yang mau berperkara di Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN SAKSI NON MUSLIM DALAM 5 PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

A. Lima Putusan Pengadilan Agama Yang Ada Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian

1. Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan.⁶³

Seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Tabanan yang mengajukannya saksi Putusan orang Non-Muslim yang menjadi keluarga penggugat juga mengetahuinya keadaan dalam rumah penggugat. Di dalam Putusan perceraian ini mengenai kronologisnya pemeriksaan orang saksi penggugat yang sudah dijelaskan berikut ini:

Duduk Perkara Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan :
Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh penggugat bapak xxx umur 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan (*scurrity*), Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Denpasar. Selanjutnya, tergugat atas nama ibu xxxx umur 34 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan garmen, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Dimana telah terdaftar ke pada paniteran Pengadilan Agama Tabanan dalam register Nomor 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan.⁶⁴

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.Pa.Tbnan

⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 1.

Dimana duduk perkaranya bahwa antara Penggugat dan tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kabupaten Cilacap. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon dan termohon berstatus jejaka dan gadis. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Bernama AP Perempuan 13 tahun. Jadi sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkannya hubungan kedua belah pihak ini akhirnya tidak harmonis lagi. Bahwa, perselisihan Pemohon dan Termohon ini disebabkan oleh, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon berani membantah perkataan Pemohon apabila dikasih nasihat, selanjutnya Termohon telah Kembali ke agama semula yakni agama Hindu dan terbukti dari pengakuan Termohon yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah menjalani kewajiban layaknya suami dan istri. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun Kembali Bersama Termohon untuk menjalankan rumah tangga yang Bahagia dimasa yang akan datang.⁶⁵

Untuk meneguhkan dalil gugatannya ini penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten cilacap. Disamping itu

⁶⁵Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 3.

pula alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi dua orang masing-masing yang:

a. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, dan disumpah telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi adalah ayah kandung termohon, saksi ini kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada tahun 2000 di Jawa.

2) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan pernikahannya tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA

3) Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah saksi kemudian tinggal di Kerobokan Badung dan terakhir Termohon pulang ke rumah saksi, karena pada saat Pemohon berumah tangga dengan Termohon ternyata Termohon sakit-sakitan dan akhirnya saksi ajak pulang ke rumah untuk berobat.

4) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak Perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon

5) Bahwa saksi tahu sewaktu menikah Pemohon dan Termohon menganut agama Islam, tetap setelah ditinggalkan oleh Pemohon, Termohon menjalankan ritual agama Hindu.⁶⁶

⁶⁶ Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 6.

b. Bahwa saksi II, umur 49 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh, tinggal di Kabupaten Tabanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi ini adalah ibu kandung Termohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah di Jawa tahun 2000 dan sudah dikaruniai anak Perempuan yang sekarang di asuh Termohon.

2) Bahwa saksi tidak hadir di Pernikahan Pemohon dan Termohon, tapi saksi tahu Pemohon dan Termohon pergi ke Jawa untuk menikah secara Islam.

3) Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2008 tidak harmonis, dan Termohon sudah menganut agama Hindu yang di upacarai tahun 2011. Saksi tahu bahwa Termohon Kembali ke agama Hindu atas keinginannya.

4) Bahwa saksi tahu sejak 2009 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon pernah datang satu kali untuk mengajak Termohon rukun lagi tapi Termohon tidak mau.⁶⁷

Pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat dengan pemohon dan termohon kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan

⁶⁷ Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 7.

berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, Dimana kedua orang saksi menyampaikan keterangan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya dan termohon pun telah Kembali ke ajaran agama hindu yang telah diupacarai pada tahun 2011. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009. Keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan pemohon dalam perkara ini.⁶⁸

2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1190/Pdt.G/2015/PA.JS.

Pengadilan Agama Jakarta selatan yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada tiingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai gugat yang diajukam oleh Penggugat Ibu xxxx, selanjutnya disebut Penggugat melawan bapak xxxx, selanjutnya disebut Tergugat. Penggugat telah mengajukan surat gugatan tettanggal 30 April 2015 yang teelah terdaftarkannya kepada kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta selatan dalam register Nomor 1190/Pdt.G/2015/PA.JS.

⁶⁸ Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 8.

Dimana duduk perkaranya bahwa pada tanggal 19 Mei 1995 antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena sejak awal pernikahan ternyata Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga sehingga penggugat yang harus juga berkerja keras mencari tambahan nafkah bagi kebutuhan keluarga.⁶⁹

Sementara tergugat tidak secara serius berusaha memenuhi kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah keluarga bahkan dapat dikatakan Tergugat menggantungkan hidupnya pada Penggugat padahal seharusnya kebalikannya karena Tergugat adalah suami sekaligus kepala keluarga, Tergugat juga telah menjaminkan kepada Bank BBVA di Spanyol terhadap harta yang telah dibeli oleh Penggugat sehingga pada akhirnya semakin membebani keuangan Penggugat untuk membiayai keluarga, termasuk meminta bantuan kepada keluarga besar Penggugat di Indonesia situasi yang tidak normal tersebut tersebut selalu menimbulkan masalah dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

⁶⁹ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 1.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang bagai neraka seperti itu Penggugat sama sekali tidak ridho dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga lebih lama lagi bersama tergugat sehingga memutuskan lebih baik bercerai daripada meneruskan terjadinya kezhaliman dan mudharat untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti suray berupa fotocopy duplilat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan pasar minggu. Disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi dua orang masing-masing yakni :⁷⁰

a. Saksi 1 umur 44 tahun Agama Kristen pekerjaan karyawan swasta, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Kristen Protestan. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.⁷¹

- 1) Keterangan saksi ini awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pulang ke Jakarta tahun 2013 yang lalu mulai tidak rukun adanya perselihan pertengkarannya karena masalah nafkah,
- 2) Bahwa semula rumah tangga rukun dan damai, Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu mulai tidak rukun dan sering bertengkar

⁷⁰ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 7.

⁷¹ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 8.

- 3) Saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berada di Spanyol dan selama di Jakarta kebutuhan rumah tangga Penggugat ini dipenuhi oleh orang tua Penggugat.
- 4) Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil
- 5) Biaya sekolah anak dibiayai oleh keluarga Penggugat, saksi tahu karena sering saksi juga diminta untuk membayarkan SPP anak Penggugat dan Tergugat.

b. Saksi II umur 43 tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam.⁷²

- 1) Keterangan saksi, Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- 2) Bahwa semula rumah tangga rukun dan damai hidup bersama di Spanyol namun sejak Penggugat pulang ke Jakarta, mulai tidak rukun dan sering berselisih saksi tahun pernah melihat mereka bertengkar karena masalah nafkah
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2013.

Pertimbangan hukumnya, menimbang, bahwa, kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat

⁷² Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 9.

dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.⁷³

3. Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps

Seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Denpasar yang mengajukannya saksi Putusan orang Non-Muslim yang menjadi keluarga penggugat juga mengetahuinya keadaan dalam rumah penggugat. Di dalam Putusan perceraian ini mengenai kronologisnya pemeriksaan orang saksi penggugat yang sudah dijelaskan berikut ini:

Duduk perkara putusan Nomor 137/Pdt.G/2019.PA.Dps. Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai gugat yang dijatuhkan oleh penggugat ibu xxxx umur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan D.3, tempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar, provinsi bali. Selanjutnya, tergugat atas nama bapak xxxx umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penggugat telah mengajukam surat gugatan tanggal 11 Maret 2019 yang telah

⁷³ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 14.

terdaftarkannya ke pada paniteran Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 000/Pdt.G/2019.PA. Dps. Tanggal 11 Maret 2019.⁷⁴

Dimana duduk perkaranya bahwa antara Penggugat dan tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali pada tanggal 09 April 2013 sesuai dengan kutipan akta nikah No : 170/14/iv/2013. bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah hidup Bersama dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan seringnya cekcok, tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa menafkahi istri dan anak, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan maret 2018, tergugat sering berutang diluar sepengetahuan penggugat sehingga membuat malu penggugat dimuka umum karena sering ditagih diluar sepengetahuan, dan sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat. Bahwa puncak perselisihan bulan maret 2018 sudah pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan tempat kediaman Bersama dengan alasan bekerja diluar, namun sejak itu tidak pernah ada kabar sampai saat ini. Bahwa penggugat sudah menanyakan ke pihak keluarga, teman saudara tentang keberadaan tergugat tapi tidak diketahui secara pasti. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat sangat sangat menderita lahir batin.

⁷⁴ Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 1.

Untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi dua orang masing-masing yang :⁷⁵

a. Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali, menerangkan yang selengkapya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan mengetahui hubungan bahwa menjadi pasangan suami istri yang menikah tanggal 09 April 2013 di KUA Denpasar Barat.
- 2) Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang tinggal denga penggugat
- 3) Bahwa terjadinya masalah mulai kehamilan penggugat enam bulan yakni akhir tahun 2017 karena tidak memberikan nafkah baik ke penggugat dan anaknya. Selanjutnya ada hal lain yakni tergugat sering berhutang diam-diam dan penggugat yang melunasinya.
- 4) Bahwa akibat pertengkaran ini sejak bulan maret tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan dan tidak ada nafkah lahir dan batin bahkan komunikasi

⁷⁵ Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 9.

5) Bahwa akibat dari kepergian tergugat tersebut dan tanpa kabar telah membuat penggugat menderita lahir batin.⁷⁶

b. Saksi II, umur 45 agama katolik, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Denpasar barat kota Denpasar provinsi Bali. Bahwa sumpahnya menerangkan yang selengkapnya berikut ini :

1) Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tetangga dekat penggugat.

2) Bahwa semula rumah tangga penggugat tergugat berjalan harmonis dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.

3) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak kehamilan Penggugat enam bulan yaitu kira-kira akhir tahun 2017 karena Tergugat tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya semenjak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

4) Bahwa akibat pertengkaran itu tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama tanpa kabar sampai tidak ada nafkah lahir batin dan komunikasipun tidak ada.

5) Bahwa akibat dari kepergian tergugat tersebut dan tanpa kabar kapan pulang telah membuat penggugat menderita lahir batin.⁷⁷

Mengenai hukumnya, menimbang bahwa saksi-saksi, keduanya adalah saksi dari orang dekat penggugat dan tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang

⁷⁶ Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 4.

⁷⁷ Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 6.

pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun Kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena tergugat selain tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat semenjak bulan maret 2018 yang lalu sampai dengan sekarang bahkan terakhir tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia. Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan

pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁷⁸

4. Putusan Pengadilan Agama Samarinda No: 904/Pdt.G/2013.PA.Smd

Seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Samarinda yang mngajukannya saksi Putusan orang Non-Muslim yang menjadi teman kerja dan tetangga penggugat juga mengetahuinya keadaan dalam rumah penggugat. Di dalam Putusan perceraian ini mengenai kronologisnya pemeriksaan orang saksi penggugat yang sudah dijelaskan berikut ini

Duduk Perkara Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd. Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai

⁷⁸ Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 7.

talak yang dijatuhkan oleh penggugat bapak xxx umur 49 tahun, beragama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, tergugat atas nama ibu xxxx umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 Mei 2015 yang telah terdaftarkannya ke pada paniteran Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 137/Pdt.G/2019.PA. Dps. Tanggal 25 Mei 2015.⁷⁹

Dimana duduk perkaranya bahwa antara Penggugat dan tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam akta nikah NO: 290/32/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Bersama di Kota Samarinda selama 3 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Bahwa sejak Januari 2015 pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun dan sering berselisih. Bahwa penyebab perselisihan dikarenakan pemohon dan termohon berbeda agama dan keyakinan, Dimana sebelum menikah Termohon beragama Kristen dan sewaktu hendak menikah dengan Pemohon, Termohon pindah agama dan memeluk agama Islam, akan tetapi sekarang Termohon telah Kembali keagamanya semula yakni agama Kristen, pemohon melihat secara langsung bahwa

⁷⁹ Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 1.

Termohon ini masuk ke gereja dan Termohon mengakui bahwa telah Kembali ke agamanya semula yakni Kristen. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon untuk Kembali ke agama Islam, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga juga menasehati tetapi tidak berhasil. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2015, akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang.⁸⁰

Untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi dua orang masing-masing yang :⁸¹

- a. Saksi I, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Samarinda, memeberikan keterangan yang sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon , karena termohon teman kerja dengan saksi sejak 7 tahun yang lalu
 - 2) Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak
 - 3) Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar

⁸⁰ Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 2.

⁸¹ Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 3.

4) Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon dikarenakan termohon Kembali kepada agamanya semula (Kristen) dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran. Pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak April tahun 2015.

5) Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati termohon agar tetap pada agam silam namun tetap Kembali kepada agamanya sbilm menikah (Kristen)⁸²

b. Saksi ke II, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di jalam kamboja RT 35 No. 04 kelurahan rawa Makmur kecamatan palaran samarinda. Memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga sejak beberapa tahun yang lalu.
- 2) Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikarunia anak dan muali tidak harmonis sejak awal tahun 2015.
- 3) Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung bertengkar, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon Kembali kepada agama Kristen.
- 4) Bahwa saksi mengetahui termohon Kembali ke agama Kristen, karena aksi ke gereja Bersama dan mengadakan kebaktian.

⁸² Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 4.

- 5) Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan tidak berkumpul lagi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena termohon tetap pada agama Kristen.⁸³

Pertimbangan hukum, menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari pemohon dan termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya disaksikan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 307, 308, 309 Rbg.⁸⁴

5. Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA.Dps

Seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Denpasar yang mengajukannya saksi Putusan orang Non-Muslim yang menjadi teman kerja dan tetangga penggugat juga mengetahuinya keadaan dalam rumah penggugat. Di dalam Putusan perceraian ini mengenai kronologisnya pemeriksaan orang saksi penggugat yang sudah dijelaskan berikut ini

Duduk Perkara Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2019/PA.Dps
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai

⁸³ Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 4.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 5.

talak yang dijatuhkan oleh penggugat Pemohon xxxx ,umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal perumahan griya abasan 25, Br. Padang sambian, kecamatan Denpasar barat, kota Denpasar Selanjutnya, termohon xxxx umur 32 tahun, agama Islam , pekerjaan karyawan swasta , Pendidikan SMA, dulu bertempat tinggal di jalan gunuk salak, Gg patas perumahan griya abasan 25 Br. Padang sambian Denpasar barat kota Denpasar dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah republik Indonesia. Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 Mei 2019 yang telah terdaftarkannya kepada paniteran Pengadilan Agama Denpasar dalam register Nomor 261/Pdt.G/2019.PA.Dps . Tanggal 22 Mei.⁸⁵

Dimana duduk perkaranya bahwa antara Penggugat dan tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan srono kota Banyuwangi berdasarkan akta nikah nomor 561/69/VIII/2006 tertanggal 22 Agustus 2006. Bahwa pernikahan pemohon dan termohon telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak Perempuan. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2016 terjadi perselisihan disebabkan karena termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang di berikan pemohon, tidak terjalin komunikasi yang baik, pemohon dan termohon tidak ada kecocokan. Bahwa puncaknya terjadi September 2017

⁸⁵ Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019.PA.Dps, 1.

yaakni termohon meinggalkan pemohon. Bahwa pemohon sudah berusaha menanyakan kepada teman kerabat namun tidak ada yang tahu. Bahwa pemohon mohon kepada majelis hakim memeriksa dan memutus agar memberi izin kepada pemohon untuk talak satu roj'I terhadap termohon di hadapan sidang.

Untuk meneguhkan dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan srono Kabupaten banyuwangi. Disamping alat bukti surat tersebut peggugat juga mengajukan saksi dua orang masing-masing yang.⁸⁶

a. Saksi I, lahir 6 mei 1982, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di JL. Mertasari Gg. Nangka No.05 banjar pengubengan kauh badung provinsi bali. Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi sebagai teman kerja pemohon dan pemohon benar tinggal di Denpasar sebagaimana Alamat yang ada dalam surat
- 2) Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan srono kabupaten Banyuwangi , Provnsi Jawa Timur pada Tanggal 21 Agustus 2006

⁸⁶ Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA.Dps, 5.

- 3) Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan dikaruniai dua orang anak.
- 4) Bahwa pada awalnya berumah tangga rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pihak keluarga masing-masing selalu ikut campur dan mengurus rumah tangga sehingga sejak 8 bulan lalu termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia.⁸⁷

b. Saksi II, umur 48 tahun, Agama Katolik, pekerjaan wiraswasta (pelukis), tempat tinggal JL. Gunung patas I griya abasan no.25 padang sambian kelod, kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi sebagai teman kerja pemohon dan benar pemohon tinggal di Denpasar bertetangga dengan saksi
- 2) Bahwa pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat KUA kecamatan srono kabupaten Banyuwangi dan
- 3) Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak
- 4) Bahwa pada awalnya berumah tangga rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

⁸⁷ Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019.PA.Dps, 4.

disebabkan termohon sering membangkan dan membentak pemohon, termohon pergi pemohon tanpa pamit dan kabar hingga 6 bulan tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia.

- 5) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati, namun Pemohon tetap mau cerai.⁸⁸

Pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keterangan dua orang saksi tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal pemohon di jalan gunung salak, Gg. Patas, perumahan Griya Abasan 25 Br Padang sambian, kecamatan Denpasar barat. Sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal (pasal 172 ayat 1) dan syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian ayang sempurna , sesuai pasal 308 Rbg.⁸⁹

B. Analisa Hukum Kedudukan Dan Keabsahan Saksi Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama

1. Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh penggugat bapak xxx umur 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan (scurrity), Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Denpasar. Selanjutnya, tergugat atas nama ibu xxxx

⁸⁸ Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019.PA.Dps, 5.

⁸⁹ Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019.PA.Dps, 7.

umur 34 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan garmen, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan.

Pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat dengan pemohon dan termohon kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, Dimana kedua orang saksi menyampaikan keterangan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya dan termohon pun telah Kembali ke ajaran agama hindu yang telah diupacarai pada tahun 2011. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009. Keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan pemohon dalam perkara ini.⁹⁰

menerima permohonan pemohon untuk diperiksa Permohonannya karena secara *legal standing* sudah benar dan sesuai dengan Dasar hukum Undang-undang No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Peraturan

⁹⁰ Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 8.

Pemerintah No 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 14 ayat (1).⁹¹

Penerimaan saksi non muslim ini disebabkan keterangan dari saksi non muslim karena berkaitan dengan alat pembuktian yang bisa memperjelas suatu Putusan dan mengungkap kebenaran Putusan. Dari penjelasan dan keterangan seorang saksi tersebut, yang notabennya semua saksi adalah beragama Hindu semua yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain yakni untuk memberikan penjelasan dan keterangan yang memiliki tujuan untuk memperjelas suatu Putusan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Yang terpenting saksi memberikan penjelasan dengan jujur benar yang dapat dipercaya juga disertainya dengan sumpah menurut agama masing-masing.

Penjelasan seorang saksi ini sudah memenuhi syarat formil dan materil yakni

a. Berumur 15 tahun keatas


Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo. Ayat 4 HIR Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW).

b. Sehat akalnya


Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW

c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus

⁹¹ Undang-undang No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 
- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1 SUB 3 Rbg.
- e. Menghadap persidangan
- f. Mengangkat sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan 1911 KUHPer
- g. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang saksi atau dikuatkan dengan bukti lain.
- h. Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.
- i. Memberikan keterangan secara lisan.⁹²
Syarat materil
- Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2).
 - Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang melihat sendiri fakta atau peristiwa tersebut benar-benar relevan kaitannya dengan perkara yang di sengketakan
 - Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal 307 R.Bg,
 - Tidak bertentangan dengan akal sehat.

⁹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jogyakarta : Pustaka Pelajar), 1996, 160.



Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain karena masih keterkaitannya dengan keluarga yakni bapak dan ibu kandung tergugat.

Penerimaan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni terdiri dari saksi dua orang sesuai terdiri ayah kandung dan ibu kandungnya yang beragama Hindu semua. Bahwa dalam kasus ini dilihat dari kemajemukan bangsa Indonesia jelas adanya yakni perbedaan agama terjadi dalam satu keluarga, bapak ibunya beragama Hindu, dan anaknya beragama Islam. Karena dengan jelas yang mengetahui pertengkaran Pemohon dengan istrinya hingga istrinya murtad Kembali ke agama Hindu yang pernah dianutnya. Orang tua Pemohon selain mengetahui problem rumah tangga anaknya, juga memberikan keterangan bahwa saksi keduanya jelas mengetahui anaknya telah berpisah rumah sudah lama sehingga tidak terjadi lagi hubungan layaknya suami istri

Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon karena istrinya tidak taat pada suaminya, dan juga karena istrinya Kembali lagi ke Agama Hindu (Murtad) karena sebelum menikah awalnya beragama Hindu. Hal ini berdasar hukum pada No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (2) bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan Tindakan yang bertentangan dengan

agama, lebih jelas juga pada dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116.

Daari alasan diatas mejelaskan mengenai alasan tergugat mengajukan permohannya karena salah satu alasannya yakni murtad yang sudah diatur dalam pasal di atas dan merupakan alasan penting. Namun yang perlu dikritisi adalah Pertimbangan hakim tidak menampilkan dasar hukum Islam atas penerimaan saksi non muslim tersebut, hanya sesuai dengan hukum positifnya saja.

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang terkandung di Masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan ini sudah dikatakan adil disebabkan karena sudah diterimanya permohonan dari pihak penggugat apabila ini ditolak oleh majelis hakim maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar. Kedua mengenai kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Ketiga mengenai kepastian hukumnya; dalam putusan ini majelis hakim hanya menjelaskan atau mencantumkan penerimaan saksi non muslim ini dari

segi hukum positifnya saja tanpa mencantumkan dari segi Undang-undang Pengadilan Agama, apabila kita melihat didalam pengadilan agama ada asas personalitas keislaman Dimana kasus sekarang ini sudah sangat melanggar karena pengadilan agama mempunyai *Lex specialis* yakni Undang-undang atau hukum yang dikhususkan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 di dalam pasal 54 yang menentukan sebagai berikut: *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.* maka Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Mengenai Pandangan Hukum Islam terhadap saksi non muslim terdapat berapa pandangan dari para ulama ada yang menerima dan ada yang menolak. Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab menolak kesaksian non muslim, sebagaimana pernyataannya berikut ini :⁹³ “Tidak diterima kesaksian orang kafir sebagaimana diriwayatkan Muadz, bahwa ia berkata : Rasulullah saw bersabda : tidak diterima kesaksian seorang pemeluk agama dengan pemeluk agama lain, melainkan ia seorang muslim, karena sesungguhnya orang muslim itu berlaku adil terhadap diri. Wahbah Azzuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Aladilatuhu*,⁹⁴ dalam

⁹³ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, 20-29.

⁹⁴ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8*, Darul Fikr, 198.

keterangannya bahwa Tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap seorang muslim, begitu juga kesaksian orang kafir atas orang kafir.

Berbeda dengan pendapat yang memperbolehkan dengan Abu Hanifah yang menerima kesaksian seorang kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan musafir saja, baik yang dipersaksikan itu orang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al Maidah : 106, Albaqoroh: 282.

Salah satu ulama yang memperbolehkan yakni pemikirannya tentang saksi non muslim yang di pakai Negara negara Islam adalah Ibnu qayyim. Ibnu qayyim mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya.

Jadi didalam putusan ini mengenai saksi non muslim yang diajukan oleh Tergugat Dimana dua orang saksi semua beragama Hindu yang disumpah dengan agama masing-masing dapat diterima karena sudah memenuhi syarat formil maupun materil yang berlaku Oleh itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama di berlakukan sama dengan hukum acara Peradilan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 54 ini yang mengandung arti bahwa hukum acara berlaku di Pengadilan Agama yang berlaku pula didalam Peradilan umum ataupun juga berdasar pada

Pasal 171 dan 172 HIR. Jika melihat pandangan Hukum Islam apabila kita memilih ulama yang tidak memperbolehkan maka tidak sah kesaksiannya, begitu juga sebaliknya.

2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai gugat yang dijatuhkan oleh Penggugat Ibu xxxx, selanjutnya disebut Tergugat melawan bapak xxxx.⁹⁵

Pertimbangan hukumnya, menimbang, bahwa, kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.⁹⁶

Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian, alasan rumah tangga tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga sehingga Penggugat yang harus

⁹⁵ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 1.

⁹⁶ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 14.

bekerja keras mencari nafkah bagi kebutuhan keluarga, puncaknya sejak 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, telah kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, sejak itu tidak pernah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri. Penggugat mendasarkan gugatan cerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.⁹⁷

Dari penjelasan dan keterangan saksi diatas tersebut, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen protestan pada dasarnya memiliki keterkaitan antara kesaksian dengan yang lain yakni memberikan penjelasan dan keterangan bertujuan untuk memperjelas suatu Putusan yang terjadi pada Tergugat dan Penggugat. Yang terpenting saksi memberikan keterangan yang jujur dan benar yang dapat dipercaya yang disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing dan pantang melanggar sumpahnya.

Penjelasan seorang saksi ini sudah memenuhi syarat formil dan materil yakni

a. Berumur 15 tahun keatas

Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo. Ayat 4 HIR Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW).

⁹⁷ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1190/Pdt.G/2015/PA.JS. 12.

- b. Sehat akalnya

Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg
1912 BW

- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus

- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1 SUB 3 Rbg.

- e. Menghadap persidangan

- f. Mengangkat sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan 1911 KUHPer

- g. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang saksi atau dikuatkan dengan bukti lain.


- h. Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.

- i. Memberikan keterangan secara lisan.⁹⁸

Syarat materil

- e. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2).

⁹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jogyakarta : Pustaka Pelajar), 1996, 160.

- 
- f. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang melihat sendiri fakta atau peristiwa tersebut benar-benar relevan kaitannya dengan perkara yang di sengkatakan
 - g. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal 307 R.Bg,
 - h. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain karena masih keterkaitannya dengan keluarga yakni adik kandung penggugat dan adik kandung tergugat.


Jadi dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan khusus untuk diterima sebagai seorang saksi dalam hal yang mengenai jenis kelamin dan juga dari sifat seseorang, perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimnya seseorang menjadi saksi, sebab pembuktian merupakan cara untuk mengungkapkan suatu kasus yang mencari kebenaran antara para pihak dimuka majelis hakim dengan hal ini keadilan dapat ditegakan. Oleh itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama di berlakukan sama dengan hukum acara Peradilan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 54

ini yang mengandung arti bahwa hukum acara berlaku di Pengadilan Agama yang berlaku pula didalam Peradilan umum.

Pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu Kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan. sudah sulit akan hidup rukun lagi dalam rumah

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang terkandung di masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan ini sudah dikatakan adil disebabkan karena hakim sudah berlaku adil, sudah diterimanya permohonan dari pihak penggugat apabila ini ditolak oleh majelis hakim maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar. Kedua mengenai kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan manfaatnya baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Ketiga mengenai kepastian hukumnya,; dalam putusan ini majelis hakim hanya menjelaskan atau mencantumkan



penerimaan saksi non muslim ini dari segi hukum positifnya saja bahwa saksi tidak dijelaskan mengenai agamanya tapi mengenaik persaksiannya sesuai dengan syarat formil dan materil, didalamnya tanpa mencantumkan dari segi Undang-undang Pengadilan Agama mengenai saksi, apabila kita melihat didalam pengadilan agama ada asas personalitas keislaman Dimana kasus sekarang ini sudah sangat melanggar karena pengadilan agama mempunyai *Lex specialis* yakni Undang-undang atau hukum yang dikhususkan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 di dalam pasal 54 yang menentukan sebagai berikut: *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.* maka Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Namun yang perlu dikritisi adalah Pertimbangan hakim tidak menampilkan dasar hukum Islam atas penerimaan saksi non muslim tersebut, hanya sesuai dengan hukum positifnya saja.

Padahal berdasarkan hasil dan pembahasan maka ditemukan pandangan Islam terhadap saksi non muslim terdapat berapa pandangan dari para ulama ada yang menerima dan ada yang menolak. Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab menolak kesaksian non muslim, sebagaimana pernyataannya berikut ini :⁹⁹ “Tidak diterima kesaksian orang kafir

⁹⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, 20-29.


sebagaimana diriwayatkan Muadz, bahwa ia berkata : Rasulullah saw bersabda : tidak diterima kesaksian seorang pemeluk agama dengan pemeluk agama lain, melainkan ia seorang muslim, karena sesungguhnya orang muslim itu berlaku adil terhadap dirinya. Wahbah Azzuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Aladilatuhu*,¹⁰⁰ dalam keterangannya bahwa Tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap seorang muslim, begitu juga kesaksian orang kafir atas orang kafir.

Berbeda dengan pendapat yang menerima Abu Hanifah yang menerima kesaksian seorang kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan musafir saja, baik yang dipersaksikan itu orang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al Maidah : 106, Albaqoroh: 282.

Jika kita melihat diterimanya putusan ini mengenai saksi non muslim maka putusan ini mengambil dari tokoh Ibnu qayyim yang mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya.

Jadi didalam putusan ini mengenai saksi non muslim yang diajukan oleh Tergugat Dimana dua orang saksi yang salah satunya beragama Kristen Protestan yang disumpah dengan agama masing-masing dapat

¹⁰⁰ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8*, Darul Fikr,198.



diterima karena sudah memenuhi syarat formil maupun materil yang berlaku oleh itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama di berlakukan sama dengan hukum acara Peradilan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Jika melihat pandangan Hukum Islam apabila kita memilih ulama yang tidak memperbolehkan maka tidak sah kesaksiannya, begitu juga sebaliknya.

3. Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai gugat yang dijatuhkan oleh Penggugat Ibu xxxx umur 25 tahun beragama Islam, selanjutnya disebut Tergugat melawan bapak xxxx. Umur 31 tahun beragama Islam.


Mengenai hukumnya, menimbang bahwa saksi-saksi, keduanya adalah saksi dari orang dekat penggugat dan tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun Kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena tergugat selain tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat semenjak bulan maret 2018 yang lalu sampai dengan sekarang bahkan terakhir tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia.

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰¹

Majelis hakim menerima keterangan dari saksi non muslim karena berkaitan dengan alat pembuktian yang bisa memperjelas suatu Putusan dan mengungkap kebenaran Putusan. Dari penjelasan dan keterangan seorang saksi tersebut, yang notabennya salah satu saksi adalah beragama Katolik semua yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain yakni untuk memberikan penjelasan dan keterangan yang memiliki tujuan untuk memperjelas suatu Putusan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Yang terpenting saksi memberikan penjelasan dengan jujur benar yang dapat dipercaya juga disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing.

Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain karena masih keterkaitannya dengan keluarga yakni tetangga dekat dan ibu kandung pengugat. Yang dinilai pada dasarnya adalah materi kesaksiannya bukannya keberagaman dari seorang saksi

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 7.



Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menerima saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni terdiri dari saksi dua orang sesuai terdiri tetangga dekat dan ibu kandungnya yang beragama Islam ada juga tetangganya beragama Katolik . Bahwa dalam kasus ini dilihat dari kemajemukan bangsa Indonesia jelas adanya yakni perbedaan agama terjadi dalam satu lingkungan . Karena dengan jelas yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan termohon terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi . Orang tua Pemohon dan tetangga dekatnya selain mengetahui problem rumah tangga anaknya, juga memberikan keterangan bahwa saksi keduanya jelas mengetahui anaknya telah berpisah rumah sudah lama sehingga tidak terjadi lagi hubungan layaknya suami istri

Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian, bahwa yang menjadi pokok masalah antara penggugat dan tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun Kembali, yang disebabkan selain tergugat tidak bekerja dan tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat dan kepada anaknya, serta tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas kurang lebih 2 tahun.

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga anantara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan Kembali, telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁰²

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam Al-Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya : *Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*


Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 165 R.Bg dan sesuai dengan Kaidah hukum Islam dalam kitab AL-Bajuri Juz II halaman 345 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya : *Apabila penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya;*¹⁰³

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang terkandung di masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan ini sudah dikatakan adil disebabkan karena hakim sudah berlaku adil, sudah diterimanya permohonan dari pihak penggugat apabila ini ditolak

¹⁰² Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 137/Pdt.G/2019.PA.Dps. 8.

¹⁰³ Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 137/Pdt.G/2019.PA.Dps. 9.



oleh majelis hakim maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar. Kedua mengenai kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan manfaatnya baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Ketiga mengenai kepastian hukumnya,; dalam putusan ini majelis hakim hanya menjelaskan atau mencantumkan penerimaan saksi non muslim ini dari segi hukum positifnya saja bahwa saksi tidak dijelaskan mengenai agamanya tapi mengenai persaksiannya sesuai dengan syarat formil dan materil, didalamnya tanpa mencantumkan dari segi Undang-undang Pengadilan Agama mengenai saksi, apabila kita melihat didalam pengadilan agama ada asas personalitas keislaman Dimana kasus sekarang ini sudah sangat melanggar karena pengadilan agama mempunyai *Lex specialis* yakni Undang-undang atau hukum yang dikhususkan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 didalam pasal 54 yang menentukan sebagai berikut: *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.* maka Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Selanjutnya dari pertimbangan hakim diatas juga disebutkan dalam kitab Ahkam AlQur'an juz Ii Dan Kitab Al-Bajuri juz II bahwasannya sebagai orang Islam wajib datang untuk menjadi saksi apabila ada sesuatu yang diketahui sendiri, apalagi mengetahui permasalahan yang dihadapi

sendiri, sementara ada seseorang yang lain membutuhkan kesaksian itu. Dan didalam kitab tersebut tidak dijelaskan mengenai saksi harus beragama Islam tetapi hakim menerima gugatannya apabila mempunyai saksi/bukti.


Jadi dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan khusus untuk diterima sebagai seorang saksi dalam hal yang mengenai jenis kelamin dan juga dari sifat seseorang, perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, sebab pembuktian merupakan cara untuk mengungkapkan suatu kasus yang mencari kebenaran antara para pihak dimuka majelis hakim dengan hal ini keadilan dapat ditegakkan.

Menurut pandangan Hukum Islam terhadap saksi non muslim terdapat berapa pandangan dari para ulama ada yang menerima dan ada yang menolak. Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab menolak kesaksian non muslim.¹⁰⁴ Wahbah Azzuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Aladilatuhu*,¹⁰⁵ dalam keterangannya bahwa Tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap seorang muslim, begitu juga kesaksian orang kafir atas orang kafir.

Berbeda dengan Abu Hanifah yang menerima kesaksian seorang kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan musafir saja, baik yang dipersaksiakan itu orang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al Maidah : 106, Albaqoroh: 282.

¹⁰⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, 20-29.

¹⁰⁵ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8*, Darul Fikr, 198.




Salah satu ulama yang pemikirannya tentang saksi non muslim yang dipakai Negara negara Islam adalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya.

Jadi didalam putusan ini mengenai saksi non muslim yang diajukan oleh Tergugat Dimana dua orang saksi yang salah satunya beragama Katolik yang disumpah dengan agama masing-masing dapat diterima karena sudah memenuhi syarat formil maupun materil yang berlaku Oleh itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama di berlakukan sama dengan hukum acara Peradilan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 54 ini yang mengandung arti bahwa hokum acara berlaku di Pengadilan Agama yang berlaku pula didalam Peradilan umum ataupun juga berdasar pada Pasal 171 dan 172 HIR.

4. Putusan Pengadilan Agama Samarinda No: 904/Pdt.G/2013.PA.Smd

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh Penggugat Bapak xxxx umur 49 tahun beragama Islam, selanjutnya disebut Tergugat melawan Ibu xxxx umur 44 tahun beragama Islam.



Mengenai hukumnya, menimbang bahwa saksi-saksi Pertimbangan hukum, menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari pemohon dan termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya disasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti menganut Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dan Pasal 307, 308, 309 Rbg.¹⁰⁶

Majelis hakim menerima keterangan dari saksi non muslim karena berkaitan dengan alat pembuktian yang bisa memperjelas suatu Putusan dan mengungkap kebenaran Putusan. Dari penjelasan dan keterangan seorang saksi tersebut, yang notabennya salah satu saksi adalah beragama Kristen semua yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain yakni untuk memberikan penjelasan dan keterangan yang memiliki tujuan untuk memperjelas suatu Putusan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Yang terpenting saksi memberikan penjelasan dengan jujur benar yang dapat dipercaya jga disertainya dengan sumpah menurut agama masing-masing.

Penjelasan seorang saksi ini sudah memenuhi syarat formil dan materil yakni

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 5.

- a. Berumur 15 tahun keatas

Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo. Ayat 4 HIR Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW).

- b. Sehat akalnya

Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW

- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus

- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1 SUB 3 Rbg.

- e. Menghadap persidangan

- f. Mengangkat sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan 1911 KUHPer


- g. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang saksi atau dikuatkan dengan bukti lain.

- h. Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.

- i. Memberikan keterangan secara lisan.¹⁰⁷

Syarat materil

¹⁰⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jogyakarta : Pustaka Pelajar), 1996, 160.

- 
- a. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2).
 - b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang melihat sendiri fakta atau peristiwa tersebut benar-benar relevan kaitannya dengan perkara yang di sengkatakan
 - c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal 307 R.Bg,
 - d. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain karena masih keterkaitannya dengan rekan baik yakni teman kerja dan bertetangga dekat dengan pengugat. Yang dinilai pada dasarnya adalah materi kesaksiannya bukannya keberagaman dari seorang saksi

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menerima saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni terdiri dari saksi dua orang sesuai terdiri tetangga dekat dan rekan kerjanya yang beragama Islam ada juga tetangganya beragama Kristen. Bahwa dalam kasus ini dilihat dari kemajemukan bangsa Indonesia jelas adanya yakni perbedaan agama terjadi dalam satu lingkungan. Karena dengan jelas yang mengetahui

pertengkaran antara Pemohon dan termohon terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi rekan kerjanya dan tetangga dekatnya selain mengetahui problem rumah tangga anaknya, juga memberikan keterangan bahwa saksi keduanya jelas mengetahui anaknya telah berpisah rumah sudah lama sehingga tidak terjadi lagi hubungan layaknya suami istri.

Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian, Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon yang semula muallaf, sekarang murtad kembali keagamanya semula yaitu Kristen dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi.¹⁰⁸

Menimbang, bahwa yang paling mendasar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini adalah adanya perbedaan agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atau keimanan anatara kedua belah pihak, yakni Pemohon beragama Islam dan Termohon beragama Kristen yang dalam hal ini telah nyata dilarang dalam Agama Islam maupun Perundang-undangan;¹⁰⁹

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Samarinda Nomor 904/Pdt.G/2013.Pa.Smd, 6.

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Samarinda Nomor 904/Pdt.G/2013.Pa.Smd, 9.

Jadi mengenai pertimbangan hukum mengenai alasan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yakni yang paling dasar adalah adanya perbedaan Agama Dimana sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah: 10 dan didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 221). Dimana dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan Wanita karena keadaan tertentu, yakni seorang Wanita yang tidak beragama islam.¹¹⁰

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang terkandung di masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan ini sudah dikatakan adil disebabkan karena hakim sudah berlaku adil, sudah diterimanya permohonan dari pihak penggugat apabila ini ditolak oleh majelis hakim maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar. Kedua mengenai kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan manfaatnya baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Ketiga mengenai kepastian hukumnya; dalam putusan ini majelis hakim hanya menjelaskan atau mencantumkan

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C.

penerimaan saksi non muslim ini dari segi hukum positifnya saja bahwa saksi tidak dijelaskan mengenai agamanya tapi mengenaik persaksiannya sesuai dengan syarat formil dan materil, didalamnya tanpa mencantumkan dari segi Undang-undang Pengadilan Agama mengenai saksi, apabila kita melihat didalam pengadilan agama ada asas personalitas keislaman Dimana kasus sekarang ini sudah sangat melanggar karena pengadilan agama mempunyai *Lex specialis* yakni Undang-undang atau hukum yang dikhususkan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 didalam pasal 54 yang menentukan sebagai berikut: *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.* maka Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Pandangan Hukum Islam terhadap saksi non muslim terdapat berapa pandangan dari para ulama ada yang menerima dan ada yang menolak. Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab menolak kesaksian non muslim, sebagaimana pernyataannya berikut ini :¹¹¹ Wahbah Azzuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Aladilatuhu*,¹¹² dalam keterangannya bahwa Tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap seorang muslim, begitu juga kesaksian orang kafir atas orang kafir.

¹¹¹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, 20-29.

¹¹² Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8*, Darul Fikr, 198.

Berbeda dengan Abu Hanifah yang menerima kesaksian seorang kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan musafir saja, baik yang dipersaksiakan itu orang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al Maidah : 106, Albaqoroh: 282

Salah satu ulama yang pemikirannya tentang saksi non muslim yang dipakai Negara negara Islam adalah Ibnu qayyim. Ibnu qayyim mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya.

5. Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA.Dps

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh penggugat Pemohon xxxx ,umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal perumahan griya abasan 25, Br. Padang sambian, kecamatan Denpasar barat, kota Denpasar Selanjutnya, termohon xxxx umur 32 tahun, agama Islam.

Pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keterangan dua orang saksi tersebut menjelaskan mengenai. bahwa saksi 1, dan saksi 2 sudah dewasa, berakal

sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;¹¹³

Dari penjelasan dan keterangan seorang saksi tersebut, yang notabennya salah satu saksi adalah beragama Katolik semua yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain yakni untuk memberikan penjelasan dan keterangan yang memiliki tujuan untuk memperjelas suatu Putusan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat.

Yang terpenting saksi memberikan penjelasan dengan jujur benar yang dapat dipercaya jga disertainya dengan sumpah menurut agama masing-masing.

Penjelasan seorang saksi ini sudah memenuhi syarat formil dan materil yakni


a. Berumur 15 tahun keatas

Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo. Ayat 4 HIR Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW).

b. Sehat akalnya

Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW


¹¹³ Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019.PA.Dps, 7.

- 
- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus
- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1 SUB 3 Rbg.
- e. Menghadap persidangan
- f. Mengangkat sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan 1911 KUHPer
- g. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang saksi atau dikuatkan dengan bukti lain.
- h. Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.
- i. Memberikan keterangan secara lisan.¹¹⁴

Syarat materil


- a. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2).
- b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang melihat sendiri fakta atau peristiwa tersebut benar-benar relevan kaitannya dengan perkara yang di sengkatakan

¹¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jogyakarta : Pustaka Pelajar), 1996, 160.

- 
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal 307 R.Bg,
- d. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain karena masih keterkaitannya dengan rekan baik yakni semua sebagai teman kerja. Yang dinilai pada dasarnya adalah materi kesaksiannya bukannya keberagaman dari seorang saksi

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menerima saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni terdiri dari dua orang saksi yang sebagai rekan kerjanya yang beragama Islam ada juga beragama Katolik. Bahwa dalam kasus ini dilihat dari kemajemukan bangsa Indonesia jelas adanya yakni perbedaan agama terjadi dalam satu lingkungan. Karena dengan jelas yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan termohon terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. rekan kerjanya dekatnya selain mengetahui problem rumah tangga temannya, juga memberikan keterangan bahwa saksi keduanya jelas mengetahui anaknya telah berpisah rumah sudah lama sehingga tidak terjadi lagi hubungan layaknya suami istri.




Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian, bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (broken marriage) akan menimbulkan kemadaratan/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagi mereka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62, artinya : *menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*¹¹⁵

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang terkandung di masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan ini sudah dikatakan adil disebabkan karena hakim sudah berlaku adil,

¹¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Dps, 8.



sudah diterimanya permohonan dari pihak penggugat apabila ini ditolak oleh majelis hakim maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar. Kedua mengenai kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan manfaatnya baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Ketiga mengenai kepastian hukumnya,; dalam putusan ini majelis hakim hanya menjelaskan atau mencantumkan penerimaan saksi non muslim ini dari segi hukum positifnya saja bahwa saksi tidak dijelaskan mengenai agamanya tapi mengenaik persaksiannya sesuai dengan syarat formil dan materil, didalamnya tanpa mencantumkan dari segi Undang-undang Pengadilan Agama mengenai saksi, apabila kita melihat didalam pengadilan agama ada asas personalitas keislaman Dimana kasus sekarang ini sudah sangat melanggar karena pengadilan agama mempunyai *Lex specialis* yakni Undang-undang atau hukum yang dikhususkan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 didalam pasal 54 yang menentukan sebagai berikut: *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.* maka Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Padahal berdasarkan hasil dan pembahasan maka ditemukan pandangan Islam terhadap saksi non muslim terdapat berapa pandangan dari para ulama ada yang menerima dan ada yang menolak. Imam Nawawi

dalam Syarh al-Muhazzab menolak kesaksian non muslim, sebagaimana pernyataannya berikut ini :¹¹⁶ sedangkan Wahbah Azzuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Aladilatuhu*,¹¹⁷ dalam keterangannya bahwa Tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap seorang muslim, begitu juga kesaksian orang kafir atas orang kafir.

Berbeda dengan Abu Hanifah yang menerima kesaksian seorang kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan musafir saja, baik yang dipersaksiakan itu orang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al Maidah : 106, Albaqoroh:

282

Salah satu ulama yang pemikirannya tentang saksi non muslim yang dipakai Negara negara Islam adalah Ibnu qayyim. Ibnu qayyim mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya.

Sedangkan mengenai para Ulama yang masih khilafah mengenai Saksi non muslim ada yang menerima dan menolak kesaksiannya, apabila penolakan ini ditetapkan di zaman sekarang mungkin semua putusan yang Majelis Hakim buat maka tidak sah. Para Majelis Hakim dan para penegak hukum di semua juru dunia mengikuti Ibnu Qayyim mengemukakan

¹¹⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, 20-29.

¹¹⁷ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8*, Darul Fikr, 198.

bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non-muslim kepada orang muslim sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau Kembali.

Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pendapat Ibnu Qayyim tersebut sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila permasalahan di antara mereka bukanlah suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam.¹¹⁸

Pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materil dan berhubungan dengan diyanatun, sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qadhaan.

Jadi yang menjadi permasalahan terhadap persoalan saksi non muslim dalam beracara di Peradilan Agama adalah menyangkut kejelasan

¹¹⁸ Anto Mutriady, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama*, Jurnal Of Law, Universitas Amir Hamzah, Tahun 2021, 147.


kedudukannya sebagai alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata. Namun karena di dalam hukum perdata tentang saksi tidak ada aturan latar belakang agama maka jika mengikuti asa legalitas yakni *Nulla Poena Sine Lege* yakni tidak ada hukuman atau tidak ada larangan, tidak ada aturan yang mengaturnya, maka dengan asas ini saksi non muslim kedudukannya sah dan tidak melanggar aturan hukum positif yang berlaku.

Tabel 5
Putusan Tentang Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama

Putusan	Saksi	Pertimbangan hukum	Diterima/ditolak
1) Nomor : 12/Pdt.G/2013/P A.Tbnan	<ul style="list-style-type: none"> - Saksi 1, umur 64 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan saksi adalah ayah kandung termohon - Bahwa saksi II, umur 49 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh, tinggal di Kabupaten Tabanan Bahwa saksi ini adalah ibu kandung Termohon 	<ul style="list-style-type: none"> -menimbang bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat dengan pemohon dan termohon kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang berseumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan pemohon, - dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, - Dimana kedua orang saksi menyampaikan keterangan bahwa pemohon dan termohon 	Diterima

		<p>sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya dan termohon pun telah Kembali ke ajaran agama hindu yang telah diupacarai pada tahun 2011.</p> <p>- Keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan pemohonan pemohon dalam perkara ini.</p>	
2) Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS.	<p>Saksi 1 umur 44 tahun Agama Kristen pekerjaan karyawan swasta, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Kristen Protestan saksi adalah adik kandung Penggugat.</p> <p>Saksi II umur 43 tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam saksi adalah adik kandung Penggugat</p>	<p>-Pertimbangan hukumnya, menimbang, bahwa, kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang</p> <p>- saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.</p>	Diterima
3) Nomor : 137/Pdt.G/2019.P A.Dps	<p>Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan</p>	<p>Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) undag-undang</p>	Diterima

	<p>Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali saksi adalah ibu kandung penggugat.</p> <p>-Saksi II, umur 45 agama katolik, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Denpasar barat kota Denpasar provinsi bali saksi adalah karena tetangga dekat tergugat</p>	<p>Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama</p>	
<p>4) Nomor : 904/Pdt.G/2013.P A.Smd</p>	<p>Saksi I, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Samarinda saksi yakni sebagai rekan kerja.</p> <p>-Saksi ke II, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di jalam kamboja RT 35 No. 04 kelurahan rawa Makmur kecamatan palaran samarinda, saksi sebagai tetangga sejak beberapa tahun lalu</p>	<p>-menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari pemohon dan termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 307, 308, 309 Rbg</p>	<p>Diterima</p>
<p>5) Nomor : 261/Pdt.G/2019/P A.Dps</p>	<p>- Saksi I, lahir 6 mei 1982, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di JL. Mertasari Gg. Nangka No.05 banjar pengubengan kauh</p>	<p>Sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal (pasal 172 ayat 1) dan syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian ayang sempurna , sesuai pasal 308 Rbg</p>	<p>Diterima</p>



	<p>badung provinsi bali saksi sebagai rekan kerja</p> <p>-Saksi II, umur 48 tahun, Agama Katolik, pekerjaan wiraswasta (pelukis), tempat tinggal JL. Gunung patas I griya abasan no.25 padang sambian kelod, kota Denpasar saksi sebagai rekan kerja</p>	
--	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tentang Saksi Non muslim dalam Hukum Islam yakni Saksi non muslim untuk orang muslim dalam perkara perceraian pada khususnya menjadi ikhtilaf para ulama', yakni ada yang memperbolehkannya dan ada yang tegas melarang, Imam Syafi'i mensyaratkan saksi harus beragama Islam. Bahwa Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* menjelaskan apabila ada seorang saksi yang memberikan kesaksian sebelum Baligh, Budak sebelum dimerdekakan, dan orang kafir sebelum masuk Islam, maka hakim tidak diperkenankan untuk memperbolehkannya. Dan Imam Syafii selanjutnya menjelaskan karena orang-orang tersebut masuk kategori saksi yang dipermasalahkan, baik mereka adil ataupun tidak pada pembahasan itu, namun jelas dalam diri mereka terdapat alasan, yaitu tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi di dalam persidangan.

Bahwa yang perlu dikritisi adalah Pertimbangan hakim tidak menampilkan dasar hukum Islam atas penerimaan saksi non muslim, padahal dari 5 Putusan Pengadilan Agama diatas, dikaji secara detail, dalam penerimaan gugatan atas masalah perceraian, hakim mendalilkan secara hukum Islam dan hukum positif, Jadi yang menjadi permasalahan terhadap persoalan saksi non muslim dalam beracara di Peradilan Agama adalah menyangkut kejelasan kedudukannya sebagai alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata. Namun karena di dalam hukum perdata tentang saksi tidak ada aturan latar belakang agama maka jika mengikuti

asa legalitas yakni *Nulla Poena Sine Lege* yakni tidak ada hukuman atau tidak ada larangan, tidak ada aturan yang mengaturnya, maka dengan asas ini saksi non muslim kedudukannya sah dan tidak melanggar aturan hukum positif yang berlaku.

2. Bahwa tentang Kedudukan Saksi non muslim dalam Hukum acara perdata yakni Pada ketentuan aturan tentang pengaturan pembuktian maupun saksi di dalamnya diatur dalam Pasal 1886 KUH Perdata, 164 HIR, 284 Rgb. Aturan ini dalam tata hukum negara dilakukan pada peradilan umum seluruh Indonesia.

Selanjutnya pada peradilan Agama diatur mengikuti aturan sendiri *Lex Specialis* pada Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 Jo. Undang-undang No 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya mengatur hukum acara di Peradilan Agama. Namun yang menarik dalam Peradilan Agama masih belum Komperhensif sehingga perlu menggugurkan Hukum Acara Peradilan Umum dalam pelaksanaannya. Hal ini tercantum dasar hukum nya dibolehkannya Peradilan Agama menggunakan Hukum Acara yang berlaku pada peradilan Umum.


3. Bahwa tentang kedudukan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama penulis mengangkat 5 (lima) putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sebagai kajian Anilisi Yuridis, yakni *pertama*. Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, *kedua*, Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, *ketiga*, Pengadilan

Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, *ke empat*, Putusan Pengadilan Agama Samarinda No: 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, *kelima*, Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA.Dps

Sedangkan yang memperbolehkannya adalah Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non-muslim kepada orang muslim sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.


B. Saran

1. Tentang Pembahasan Saksi Non muslim dalam kasus hukum perceraian para Ulama' ada ikhtilaf, meskipun mayoritas lebih banyak yang tidak memperbolehkan, namun Ketika melihat dari sudut pandang yang lain yakni melihat Indonesia merupakan negara majemuk, yang terdiri dari beberapa agama sehingga tidak bisa dipungkiri mereka hidup berdampingan dengan perbedaan agama, baik dalam satu saudara ataupun teman dan tetangga, sehingga seyogyanya tentang saksi non muslim ini dalam pandangan hukum islam harus menjadi pembahasan hukum dalam



progresifitas hukum acara perdata Islam di Indonesia, Saksi non muslim bisa diterima dengan persyaratan-persyaratann tertentu, yang artinya saksi muslim atas orang muslim lah yang harus diutamakan.

2. Dalam Hukum Acara Perdata Tentang saksi tidak mengatur tentang Latar belakang agama para saksi, yang diatur hanyalah secara formil dan materil saksi harus memenuhi persyaratan tersebut termask mengetahui, melihat, ataupun mendengarkan dari kejadian dalam sebuah kasus di Pengadilan, karena hukum yang dipakai di Pengadilan Agama secara materil adalah hukum Islam, dan secara formil yakni dalam hukum acara yang berlaku dan dipakai adalah hukum acara peradilan umum, maka seharusnya kedepan karena di Pengadilan Agama adalah Lembaga *Spesialis*, yakni yang berlaku adalah hukum Islam untuk umat Islam di Indonesia (*asas personalitas keislaman*) maka Hukum Acara Peradilan Umum harus dipisah dengan Hukum acara peradilan Islam. Karena jika dicampur yang akibatnya menimbulkan problem beda pandangan hukum antara hukum acara peradilan umum, dan hukum Islam ini sulit diungkiri melihat dari sumber hukumnya yang pasti berbeda sehingga hasil produk hukumnya berbeda juga.
3. *Ius Constituendum* merupakan Ilmu yang menerapkan Progresivitas keilmuan hukum, bahwa karena hukum merupakan ilmu yang dinamis, maka hukum kedepan harus lebih baik yakni khususnya pada peradilan khusus yakni Pengadilan Agama yang secara Historis sudah berlaku lama dan diterima di Indonesia dari hukum Islam menjadi hukum positif, maka



hal-hal yang perlu dibenahi, dan tidak komprehensifnya dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama harus dibenahi dan dilengkapi agar hukum Islam yang ada di Pengadilan Agama benar-benar menjadi hukum yang terlaksana dengan baik, khususnya tentang Saksi non muslim yang terjadi di Pengadilan Agama, maka dengan ini Hukum Islam mampu menjawab problematika umat Islam, dan menjadi terwujudnya keadilan bagi umat Islam pencari keadilan di Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, Muhammad. 2006 . *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,. Jakarta: Prenada Media, cetakan kedua.
- Agus, Hari Santoso. “*Prespektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu”Ptb*”, Jurnal Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol 36 No. 03 (November, 2021)
- An-Nawawi. 2000 . *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Arto, A. Mukti. 2000. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Banteni, Muhammad Nawawi al-Jawi. 2002. *Nihayah Al-Zein*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asadulloh, Alfaruq. 2012. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Bayu Alif, Ahmad Nabil Atolilah. 2021. *Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Bandung*. Volume 16, November. Istinbat, IAID Jawa Barat
- Bisri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Agama Dan Alokasi Kekuasaan Diindonesia*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No. 34 Tahun, Jakarta : Al-Hikmah Dan Dirbinbapera Islam.
- Busriyanti, Sri Muslifah. 2024. *Kebijakan Pemerintah Dalam Konseling Pra Nikah Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Jember (Analisi Pendekatan Maqasid Al-Syariah Jamal Al Din Atiyah)*. Jurnal Hukum Islam Perundang-undangan
- Daud Ali, H. 2004. *Mohammad Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Elmi, Ibnu. 2015. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*. Malang : Setara Press.
- Faisol, Muhammad. 2019. *Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember terhadap Poligami Perspektif Fiqh, An-Nisa’, Tahun .*
- Ferdianto, Irfan. 2018 *Penerapan Asas Personalitas Keislama Dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta

- Glase, Girjil. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Harahap, Yahya 2008. *Hukum Acara Perdata* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2013. *Teori Dan Metodologii Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media,
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Universitas Batangkari Jambi Volume 17 No. 2 .
- Junaidi, Ahmad. M. Akhlis Azamuddin Tifani. 2023. *Dispensasi Kawin Oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 05 Tahun 2019*”Jurnal Of Economis, Law, Humanisties, Vol 2 No 01.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta Pustaka Bahasa.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2004 . *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamia Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Misbahul Munir, Ahmad. 2018. *Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian*. Alhukama, Volume 08, Nomor 02.
- Misbahul Zaman, Ahmad. 2018. *Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian*, Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 02.
- Muslih, M. .legalitas edisi juni 2013 volume IV nomor 1, *negara hokum indonesia dalam perspektif teori hukum gustav radbruch* (tiga nilai dasar hukum).
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhammad bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi’i. 1983. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, sekaligus terjemahannya.

Mukti, Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Muslim bin Hajaj, Imam Abi Husen. 1992. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr,

Mutriady, Anto. 2021. *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama*. Jurnal Of Law, Universitas Amir Hamzah.

Nurhadi Abdillah. 2022. *Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Unat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang. Jurnal Islamic Circle, Vol 03 No. 02 Desember.

Pradja, Juhaya S. Dkk. 2013. *Perkawinan Dan Perceraian, Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia

Rasyid, Laila M. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press

Rasyid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo,

Slamet Suhartono. 2019. *Hukum Positif Problematika Penerapan Dan Solusi Teoriiknya*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 N0. 2 Agustus .

Subekti Dan R. Tjitrosoedibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pparamit.

Supramono, Gatot. 1993. *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*. Bandung Ctk Pertama.

Syaifuddin, Muhammad,Dkk. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika,

Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama,

Undang-undang

Undang- undang No 01 tahun 1974 Jo. Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 07 Tahun 1989 Jo. Undang-undang No 03 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

RGB (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan

Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS.

Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izmatur Rizqy Nur Busyairoh
 NIM : 223206050015
 Program Studi : Hukum Keluarga (S2)
 Judul Tesis : Penyelesaian Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam
 Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dalam Hukum
 Positif Dan Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Mei 2025



Izmatur Rizqy Nur Busyairoh
NIM. 223206050015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kakwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 002/Un.22/DPS.KS/PP.00.9/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini , menerangkan bahwa :

Nama : Izmatur Rizqy Nur Busyairoh

N I M : 223205060015

Program Studi : Hukum Keluarga (S2)

Jenjang : S2 Magister

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka Penyelesaian /penyusunan Tugas Akhir (Disertasi) dengan judul ***"PENYELESAIAN KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"*** di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidik Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jember, 18 Maret 2025
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pascasarjana



Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
NIP.197303112009011006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN**

Jl. Mataram No. 1 Mangsi, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.lib.uinkhas.ac.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : B.028/Un.22/U.1/03/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Izmatur Rizqy Nur Busyairoh
NIM : 223205060015
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di UPT. Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Penyelesaian Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Maret 2025
Kepala Perpustakaan,



Hafidz



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataran 1 Mangli, Kaiwasles, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136
Telp: (0331) 487550, Fax: (0331) 427005, 68136, email: upbunkhas@uinkhas.ac.id,
website: http://www.upb.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor. B-015/Un.20/U.3/021/4/2025

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : **Izmatur Rizqy Nur Busyairoh**
Prodi : **S2-HK**
Judul (Bahasa Indonesia) : **Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Putusan Pengadilan Agama Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia)**
Judul (Bahasa arab) : **مكاتب الشاهد غير المسلم في قرار المحكمة الشرعية من منظور القانون الوضعي والقانون الإسلامي (دراسة حالة لخمس قرارات المحكمة الشرعية في إندونيسيا)**
Judul (Bahasa inggris) : **The Legal Standing of Non-Muslim Witnesses in Religious Court Decisions from the Perspective of Positive Law and Islamic Law (A Case Study of Five Religious Court Decisions in Indonesia)**

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 April 2025

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,



Sofkhatin Khumaidah



BIODATA PENULIS



Izmat Rizqy Nur Busyairoh, Lahir di Jember, 29 Juli 1999, Alamat Kertonegoro Jenggawah Jember, Pendidikan Formal di MI Al-Huda Gumukmas, MTS Negeri 9 Jember, MAN 1 Jember, S1 UIN KHAS Jember, S2 UIN KHAS Jember.

Pengalaman Organisasi aktif di MTSN 9 Jember sebagai anggota Osis yang sebagai ketua ekstrakurikuler, tak lupa juga mengikuti Pramuka, Organisasi di Intra MAN 1 Jember yakni di KETAQWAAN yang isinya mengenai ekstrakurikuler keagamaan, juga berperan aktif di Pramuka. Sedangkan di kampus aktif di Organisasi intra juga di UBM (Unit Beladiri Mahasiswa) yang mengambil beladiri taekwondo, dan di Masyarakat tetap aktif dalam organisasi IKAPURI (Ikatan Putra Putri Purwoasri) yang langsung dibawah oleh kecamatan Purwoasri Gumukmas.